



PUTUSAN

Nomor 9/PHPU.D-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Abdul Muis, S.T., M.M**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komplek Perumahan Pemda, Jalan Cendrawasih Timika, Mimika-Papua
 2. Nama : **Hans Magal, SP**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Matoa Timika, Mimika-Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2014, memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H**, advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Karang V, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juni 2014 memberikan kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H.**, advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, S.H., dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Raya SP II, Distrik Kuala Kencana Timika, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Juni 2014, memberi kuasa kepada **Petrus P. ELL, S.H., Rahman Ramli, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., Dahlan Pido, S.H., dan David Soumokil, S.H.**, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **PIETER ELL, S.H., & REKAN**, yang berdomisili di Jalan Sosial, Nomor 31A Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, dan di Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari, Nomor 39, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Eltinus Omaleng, S.E**
 Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya, RT 011/RW 003,
 Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika,
 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
 2. Nama : **Yohanis Bassang, S.E, M.Si.**
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 66, RT. 004,
 Kelurahan Karang Sena, Kecamatan Kuala
 Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 memberi kuasa kepada **Marthen Pongrekun, S.H., Andrea Reynaldo, S.H., dan Fajar Ramadhani Amin, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, pada **Kantor Hukum MARTHEN PONGREKUN & ASSOCIATES**, yang beralamat di Gedung Bank Mandiri, Lantai 3, Ruang 305, Jalan Tanjung Karang, Nomor 3-4A Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Mimika;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PHPU.D-XII/2014 pada tanggal 25 Juni 2014, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
- Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara*

oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak undang-undang ini di undangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

- Bahwa sekalipun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah ditiadakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, namun dalam pertimbangannya putusan tersebut menyebutkan: *"menimbang bahwa untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan mahkamah"*. demikian pula dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut menegaskan sebagai berikut: *mengadili menyatakan mahkamah konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.*

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2014;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mimika hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014;

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan:

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mimika tertanggal 7 Juni 2014 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (vide bukti P-1):

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	86.900
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE.MS.i	100.849

2. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud pada poin 1, menurut KPU Kabupaten Mimika didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan di 12 (dua belas) PPD di Kabupaten Mimika, yang di plenokan oleh KPU Kabupaten Mimika, pada tanggal 7 Juni 2014, adapun dari dimasing-masing PPD, hasilnya sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y.BASSANG
JITA	878	40
AGIMUGA	145	522
MIMIKA BARAT JAUH	980	218
MIMIKA BARAT	1.557	413
MIMIKA TIMUR TENGAH	1.479	248
MIMIKA TIMUR JAUH	882	846
MIMIKA TIMUR	2.150	1.576
KUALA KENCANA	6.099	10.186
TEMBAGAPURA	4.441	10.726
MIMIKA BARAT TENGAH	1.055	564
MIMIKA BARU	67.044	72.901
JILA	190	2.609
JUMLAH	86.900	100.849

3. Bahwa, berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua tertanggal 7 Juni 2014.

4. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2014, seperti tersebut pada poin 1 dan 2 tersebut di atas adalah **keliru dan tidak benar**, karena dibuat dengan tidak menggunakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat **PPS KWAMKI dan PPS HARAPAN pada Distrik/PPD MIMIKA BARU dan PPD MIMIKA BARAT serta DISTRIK KUALA KENCANA**. Jika Termohon menggunakan hasil perolehan suara di KETIGA PPD tersebut secara benar maka akan didapat hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	95.556
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE.MS.i	91.521

5. Bahwa angka perolehan dari masing-masing pasangan calon tersebut pada poin 4 didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang di Distrik Mimika Baru dan Distrik Mimika Barat serta Distrik Kuala Kencana dan yang rinciannya sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y.BASSANG
JITA	878	40
AGIMUGA	145	522
MIMIKA BARAT JAUH	980	218
MIMIKA BARAT	2015	413
MIMIKA TIMUR TENGAH	1479	248
MIMIKA TIMUR JAUH	882	846
MIMIKA TIMUR	2150	1576
KUALA KENCANA	6099	9752
TEMBAGAPURA	4441	10726
MIMIKA BARAT TENGAH	1055	564
MIMIKA BARU	75.242	65.312
JILA	190	2.609
JUMLAH	95.556	92.826

6. Bahwa penambahan perolehan suara di Distrik/PPD Mimika Baru sebanyak 75.242 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 65.312 didasari pada perolehan suara di tingkat PPS sebagai berikut:

KELURAHAN (PPS)	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
KOPERAPOKA	17215	14309
KWAMKI	22138	17030
INAUGA	10469	15250
TIMIKA JAYA	6201	8913
HARAPAN	9391	2173
KAMORO JAYA	4799	3263
WONOSARI JAYA	2223	1674
NAWARIPI	1186	1543
LIMAU ASRI	797	683
WANGIRJA	722	326
NAYARO	101	148
JUMLAH	75.242	65.312

7. Bahwa kemudian adanya Surat Rekomendasi PANWAS DISTRIK MIMIKA BARU tentang adanya 10 TPS di Kelurahan Kwamki yang dinyatakan rusak, maka sudah sepantasnya perolehan suara dari masing-masing pasangan calon harus dikeluarkan dari perolehan suara sah yang tersebut di poin 6. Adapun surat suara dinyatakan rusak/tidak sah terinci sebagai berikut:

Suara yang rusak atau tidak sah di 10 TPS Kelurahan Kwamki yang dalam Rapat Pleno KPU dianggap sah dan dimasukkan dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 di Distrik Mimika Baru

NOMOR	TPS	ABDUL MUIS dan HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG Dan Y. BASSANG
1	12	136	304
2	30	62	401
3	39	0	325
4	82	0	325
5	89	0	0
6	90	0	335
7	91	0	320
8	92	0	0
9	98	49	238
10	100	10	326
JUMLAH		257	2.574

8. Adapun penambahan suara di Distrik/PPD Kuala Kencana 434 haruslah dikeluarkan karena suara tersebut dinyatakan tidak sah karena merupakan suara rusak di TPS 5 Kampung Utikini Baru Distrik Kuala Kencana; sebagaimana didasari pada SURAT REKOMENDASI PANWAS DISTRIK KUALA KENCANA karena di TPS 5 dilakukan sistem bungkus yang di perintahkan oleh Ketua KPPS untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 9;
9. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perolehan suara yang **BENAR dan HARUS DITETAPKAN** oleh Termohon untuk masing-masing PPD adalah sebagai berikut:

DISTRIK	ABDUL MUIS DAN HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG DAN Y. BASSANG
JITA	878	40
AGIMUGA	145	522
MIMIKA BARAT JAUH	980	218
MIMIKA BARAT	2.015	413
MIMIKA TIMUR TENGAH	1.479	248
MIMIKA TIMUR JAUH	882	846
MIMIKA TIMUR	2.150	1.576
KUALA KENCANA	6.099	9.752
TEMBAGAPURA	4.441	10.726
MIMIKA BARAT TENGAH	1.055	564
MIMIKA BARU	75.242	65.312
JILA	190	2.609
TOTAL	95.556	92.826

Dan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon yang harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	95.556
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE.MS.i	92.826

10. Bahwa selain adanya pelanggaran terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Termohon juga telah melakukan permohonan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yaitu:

10.1. Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebagai pasangan calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak memiliki Ijasah SMA. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Permasalahan ini juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010.

10.2. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi dari PANWAS DISTRIK MIMIKA BARU, dan tidak melaksanakan Rekomendasi dari PANWAS DISTRIK KUALA KENCANA Nomor 03/PNWS-DMB/V2014 yang ditujukan kepada Ketua PPD Kuala Kencana perihal REKOMNEDASI tentang DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 di Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana dan Semua TPS di Kampung Karang Senang Distrik Kuala Kencana dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua. (vide P-6, P-24, P-9)

10.3. Pelanggaran - pelanggaran sebelum dan pada saat pencoblosan:

- Penundaan pelaksanaan putaran kedua oleh Termohon.
- Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

10.4. Pelanggaran-pelanggaran pada waktu pemungutan suara/pencoblosan dan sesudah pemungutan suara/pencoblosan:

- Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon (Petugas TPS-TPS dan PPD) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mimika Putaran

Kedua; dengan cara: **(1)** Petugas TPS melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; **(2)** Petugas TPS memberikan kesempatan untuk kepada orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali; **(3)** Petugas di TPS tidak melaksanakan pencoblosan tetapi langsung masuk pada penghitungan suara; **(4)** TPS sudah ditutup sebelum waktunya yakni pada jam 10 pagi, sehingga tidak ada pemilihan dan tidak ada rekapitulasi; **(5)** Petugas TPS mengusir orang yang datang memilih; **(6)** Petugas TPS menyuruh pemilih pulang dan pilih ke TPS lain.

- Adanya upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Yaitu berupa **(1)** Tidak dibagikan undangan kepada massa pendukung Pemohon (kantong-kantong suara Pemohon), sehingga mereka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. **(2)** Undangan-undangan pemilih yang harus dibagikan kepada orang yang bersangkutan ternyata diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk melakukan pencoblosan.

- 10.5. Adanya praktik politik uang (*money politics*) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9, (vide saksi)
- 10.6. Adanya penggunaan sistem bungkus suara yang selama ini tidak berlaku di Mimika yang dilakukan oleh petugas TPS di beberapa TPS demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9.
- 10.7. Adanya penambahan suara oleh KPPS di TPS-TPS yang melebihi DPT di TPS-TPS di Distrik Mimika Baru, sehingga hasil perolehan suara melebihi DPT, yang kalau di hitung Penambahan suara dari TPS-TPS itu sebanyak 1.317 suara.
- 10.9. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 10.10. Penundaan pelaksanaan putaran kedua oleh Termohon yang terus ditunda-tunda pelaksanaannya telah membuka ruang kepada para penyelenggaraan di tingkat TPS untuk bekerja sama dengan Tim

Pasangan Calon Nomor 9 guna mempersiapkan cara memperoleh kemenangan di TPS-TPS di beberapa distrik, seperti: Distrik Mimika Baru, Distrik Tembagapura, Distrik Kuala Kencana. Dimana semua petugas TPS telah bekerja demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9.

10.11. Bahwa Termohon sebenarnya sudah di Rekomendasi oleh BAWASLU Provinsi Papua untuk DIBERHENTIKAN SEMENTARA lewat Surat BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 250/BAWASLU-PAPUA/V/2014. Namun ternyata para Komisioner ini (Termohon) tetap melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mimika putaran kedua. Dengan adanya rekomendasi dari BAWASLU PAPUA yang telah menemukan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait tahapan kurang optimal dan melanggar prinsip integritas, profesionalitas dan independensi penyelenggaraan Pemilu, namun Termohon tetap terus dan tetap bertindak sebagai penyelenggara, maka tindakan kurang optimal dan melanggar prinsip integritas, profesionalitas dan independensi penyelenggaraan Pemilu terulang lagi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua. Dan sikap keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 9 telah merugikan Pemohon. Seharusnya dengan adanya Rekomendasi dari BAWASLU PAPUA, seharusnya di tindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua, namun nyatanya Termohon tetap bertindak sebagai Penyelenggara. Sikap KPU Provinsi Papua patut dipertanyakan atas keadaan ini. Oleh sebab itu, Pemohon berpendapat Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua tahun 2014 adalah tidak SAH dan HARUS DIBATALKAN karena dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak sebagai Penyelenggara; Dan Termohon sekarang dalam proses Sidang DKPP **dengan perkara Nomor 103/DKPP-PKE-III/2014 dan perkara Nomor 104/DKPP-PKE-III/2014.**

10.12. Adanya kesengajaan dan Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan

banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih, Beberapa diantaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 9 (sembilan). (vide bukti P-10)

Nomor	Kelurahan /Kampung	Distrik	TPS	Jumlah Yang Tidak Dibagikan	Jumlah DPT
1.	Koperapoka	Mimika Baru	23	1	442
2.	Koperapoka	Mimika Baru	42	7	501
3.	Koperapoka	Mimika Baru	71	10	399
4.	Kwamki	Mimika Baru	10	2	413
5.	Kwamki	Mimika Baru	11	2	288
6.	Kwamki	Mimika Baru	22	12	408
7.	Inauga	Mimika Baru	22	2	312
8.	Inauga	Mimika Baru	24	2	461
9.	Inauga	Mimika Baru	25	2	387

10.13. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Hal ini ditandai dengan tidak dilaksanakan pemilihan secara demokrasi, dimana petugas TPS-TPS yang melakukan pencoblosan kertas suara;

10.14. Selain itu juga petugas TPS justru yang memberikan kertas suara kepada orang yang tidak mempunyai hak pilih dan merupakan bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali;

- 10.15. Petugas TPS juga telah memperbolehkan orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih pada TPS untuk masuk memilih pada TPS yang merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- 10.16. Petugas TPS membagi-bagi kertas suara untuk di coblos oleh para saksi dan semua orang yang berada dalam TPS. Ini terjadi di beberapa TPS dan Pemohon akan buktikan lewat saksi-saksi yang ada;
- 10.17. Akibat keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 9, sehingga pada TPS-TPS di semua distrik di Kabupaten Mimika terjadi perolehan suara melebihi jumlah DPT pada masing-masing TPS yang telah ditetapkan oleh Termohon; (**Bukti P-20**)
- 10.18. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai “kedekatan” yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 9, Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan kepala desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Kepala Distrik/Camat. Tindakan Termohon tersebut bertentangan pasal 11 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005.
- 10.19. Banyaknya kertas suara yang rusak tapi dinyatakan sah oleh Petugas TPS. Dimana ditemukan pada saat penghitungan suara lebih kurang 1.305 kertas suara yang berlubang besar pada gambar kepala Pasangan Calon Nomor Urut 9. Sementara alat yang dipakai untuk mencoblok surat suara hanya berupa jarum;
- 10.20. Bahwa pada waktu pencoblosan di lakukan pada tanggal 31 Mei 2014, telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 di Distrik Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana. Pembagian uang ini dilakukan oleh seorang ibu yang bernama SHERLY yang kesehariannya sebagai seorang PNS Pada PEMDA

Mimika dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan mengendari sebuah Mobil Terios Merah dengan Nomor Polisi DS 1664 MG bersama beberapa orang dalam mobil tersebut mengelilingi TPS-TPS di Distrik Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana untuk membagi uang Rp. 50.000,- kepada orang yang memilih Nomor Urut 9.

- 10.21 Politik uang juga dilakukan dengan cara dan perintah setiap pemilih yang memilih Nomor Urut 9 harus mengambil angka 9 atau kepala Eltinus Omaleng yang berada di kertas suara sebagai bukti bahwa telah memilih Nomor Urut 9 dan nanti ditukar dengan uang per orang Rp, 50.000,- s/d Rp. 150.000,-. Cara inilah yang kemudian terdapat begitu banyak kertas suara yang berlubang besar-besar, namun dinyatakan SAH oleh KPPS, seperti terurai pada poin 27.
- 10.22. Adanya upaya penambahan perolehan suara yang dilakukan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang dilakukan oleh KPPS di seluruh TPS-TPS di Distrik Mimika Baru secara melawan hukum yang mengakibatkan perolehan suara melebihi DPT yang berada di TPS-TPS, sehingga terdapat 1.317 suara yang melebihi DPT. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DISTRİK	PPS	TPS NO	LOKASI	DPT	CALON NO 2	CALON NO 9	JML SUARA	KELEBIHAN SUARA
MIMIKA BARU	KOPERAPOKA (95 TPS)/							
		1	GORONG-GORONG Jalan NAWIMA DALAM DPN RMH BPK NAWIMA	445	113	337	450	5
		2	GORONG GORONG KAMP.PISANG JALAN KERINDUAN, DPN RMH BPK WAYARO	464	351	123	474	10
		3	GORONG-GORONG KAMP.PISANG JALUR BLESS DALAM. DEPAN RMH.BPK.M.PAK AGE	418	42	386	428	8
		4	GORONG-GORONG JALANFREEPORT LAMA MUARA KALI DEKAT GEREJA KINGMIH	396	228	175	403	7
		9	JALAN A.YANI MASUK GANG SINGARAJA	421	24	410	434	11
		13	JALAN TURUN GORONG-GORONG RUMAH MAKAN IBU CIPTO DEKAT TUKANG PASANG GIGI PALSU	453	319	137	456	3
		14	JALAN GORONG-GORONG KOMPLEKS BIAK	345	153	201	354	9
		17	JALAN GORONG-GORONG KOMPLEKS BIAK	348	263	90	353	5
		23	JALAN MARAI KOPERAPOKA	431	335	115	450	19
		27	JALAN BHAYANGKARA DEPAN KHARISMA	352	218	143	361	9
		28	JALAN CEMPAKA BELAKANG TEGUH	468	371	109	480	12
		29	JALAN BOGENVILE BELAKANG KTR. PELNI LAMA	381	354	34	388	7
		31	JALAN BOUGENVILE DERETAN TOKO EMAS	407	321	97	418	11
		32	JALAN BOUGENVILE KOMPLEKS MESJID AL-AZHAR	449	437	24	461	12
		33	JALAN BOUGENVILE DALAM PASAR	426	416	17	433	7

			LAMA					
		49	JALAN BELIBIS BELAKANG BANK MANDIRI	397	248	159	407	10
		51	JALAN BELIBIS SAMPING APOTEK KAMORO	450	307	154	461	11
		52	JALAN SERUI MEKAR BELAKANG KIOS KACA	432	385	58	443	11
		53	JALAN APOTEK ARGUNI BELAKANG RUMAH KETUA RT 17	473	388	89	477	4
		54	JALAN THEO SAMPING GEREJA	439	321	122	443	4
		57	JALAN SERUI MEKAR SAMPING SERVICE TV DUTA SUARA	445	80	373	453	8
		58	JALAN SERUI MEKAR GANG MARKISA	492	87	414	501	9
		59	JALAN SERUI MEKAR DEPAN PENJAHIT DESI MEUBEL	353	160	195	355	2
		67	DEPAN PASAR SWADAYA BELAKANG TANAH KOSONG	324	141	190	331	7
		68	DEPAN RUMAH KETUA RT. FRANS KOCU	304	168	168	336	32
		74	JALAN KARTINI JALUR TERATAI NOMOR4 HALAMAN RUMAH J. WAWOALDATU	386	192	205	397	11
		78	JALAN BUDI UTOMO DEPAN TOKO BATA	450	155	302	457	7
		79	JALAN KARTINI JALUR IV	427	152	279	431	4
		80	JALAN PENDIDIKAN JALUR V DEKAT TOWER TELKOMSEL	421	255	175	430	9
		86	UJUNG JALAN KARTINI JALUR 2 KOMPLEKS KALI JADI	470	65	416	481	11
		92	JALAN MAMBESAK BELAKANG GEDUNG EME NEME YAUWARE KOMPLEKS PANIAI	343	156	195	351	8
		93	JALAN PENIBAR BELAKANG	381	52	335	387	6

			GEDUNG EME NEME KOMPLEKS PANIAI					
		94	JALAN PANIBAR BLKG GDG EME NEME KOMP. PANAI (LOKASI PALING BLKG/PENGUNSI DARI KWAMKI LAMA)	498	56	446	502	4
								293
	KWAMKI 107 TPS							
		2	JALAN BELAKANG DE GAMA (SAMPING KANTOR LURAH KEBUN SIRIH)	400	194	211	405	5
		3	JALAN BAMBUN KUNING DALAM	400	40	368	408	8
		7	JALAN CENDERAWASIH (DEPAN KANTOR PAJAK PENJUAL PETI JENASAH)	400	251	153	404	4
		8	JALAN C.HEATUBUN (SAMPING JALAN AGA[PE])	348	180	175	355	7
		9	JALAN C.HEATUBUN (PERTIGAAN YAHAMAK TEMPAT CUCI MOBIL)	400	79	328	407	7
		11	JALAN MATOA (DEKAT GEREJA DI JALAN MATOA)	282	207	82	289	7
		13	JALAN A. YANI (TK SAMPING AURI LANUD)	423	228	211	439	16
		15	JALAN TRIKORA (HALAMAN PUSKESMAS KWAMKI BARU)	407	126	286	412	5
		17	JALAN K.H.DEWANTARA (SAMPING BEKAS KANTOR KONI)	423	123	303	426	3
		19	JALAN A. YANI (JALAN MASUK DEPAN ANEKA MOTOR)	402	357	48	405	3
		21	JALAN A. YANI (SAMPING TOKO ANEKA MOTOR)	400	327	79	406	6
		22	JALAN A. YANI (DEPAN SINAR INTAN)	400	370	36	406	6
		24	JALAN ELA141NG (HALAMAN RUMAH HUTUBESI)	322	310	18	328	6
		25	JALAN C.HEATUBUN	408	292	119	411	3

			(SAMPING KANTOR DINAS PERHUBUNGAN)					
		26	JALAN C.HEATUBUN (BELAKANG GEREJA ADVENT)	400	151	258	409	9
		27	JALAN C.HEATUBUN (HALAMAN SD ADVENT)	418	68	356	424	6
		29	JALAN CEMARA (HALAMAN KETUA RT 03 BAPAK EDI TIMANG)	405	273	141	414	9
		30	JALAN C HEATUBUN (DISAMPING SEKOLAH ADVENT)	450	62	401	463	13
		33	JALAN PIET MAGAL (RUMAH PAK RT 04 BAPAK MATIAS RUMI)	400	273	171	444	44
		34	JALAN C.HEATUBUN (KOMPLEKS GEREJA KINGMI DEPAN POLSEK MIRU)	423	18	411	429	6
		35	JALAN C.HEATUBUN (DEPAN TOKO SAFIRA ATAU DEPAN GEREJA TIBERIAS)	423	39	388	427	4
		36	JALAN C.HEATUBUN (JALAN MASUK DEPAN GRAHA EFATA KOMPLEKS TORAJA)	400	57	351	408	8
		38	JALAN C.HEATUBUN (KANTOR YAHAMAK)	380	92	289	381	1
		40	JALAN SEKTORAL (HALAMAN RUMAH PAK RT 05 JOSUA YOKU)	422	116	316	432	10
		44	JALAN YOS SUDARSO (HALAMAN BANK BRI)	420	238	189	427	7
		48	JALAN SOSIAL (DEKAT DINAS PETERNAKAN)	415	411	31	442	27
		52	JALAN KEBUN SIRIH (DEPAN PASAR SORE KEBUN SIRIH)	406	109	307	416	10
		53	JALAN KEBUN SIRIH (HALAMAN RUMAH PAK RT 08 BAPAK APOLIKE SIEP)	363	132	243	375	12
		59	JALAN CENDERAWASIH	359	25	340	365	6

			(DEKAT BAR LUMBA-LUMBA)					
		61	JALAN MATOA (HALAMAN RUMAH PAK RT SYAMSUDIN)	450	391	63	454	4
		62	JALAN MATOA (JALAN MASUK JALAN MATOA)	450	363	91	454	4
		63	JALAN A. YANI (TIMUNG RIZKY)	418	388	34	422	4
		66	JALAN MALEO (KOMPLEKS KLINIK KELVIN NEMANG KAWI)	406	368	44	412	6
		68	JALAN KESEHATAN DALAM (RUMAH PAK RT 15)	380	210	171	381	1
		69	JALAN KESEHATAN DALAM (JALANMASUK DEPAN RESTO 66 SAMPING GEREJA)	386	212	176	388	2
		70	JALAN PERJUANGAN (DEKAT JEMBATAN TEMPAT BKIA)	343	11	339	350	7
		71	JALAN PERJUANGAN (DEKAT DINAS TENAGA KERJA)	337	8	335	343	6
		72	JALAN PERJUANGAN DALAM (HALAMAN RUMAH PAK RT 16 YULIANUS AGAPA)	339	39	307	346	7
		75	JALAN CENDERAWASIH (MEUBEL JALAN MASUK SMA YPPGI)	377	98	287	385	8
		76	JALAN KELAPA 2 (BELAKANG GALAEL)	348	215	136	351	3
		79	JALAN KELAPA 2 (DEPAN HOTEL GOLDEN)	344	89	257	346	2
		80	JALAN CENDERAWASIH (HALAMAN KANTOR DPRD)	270	226	51	277	7
		82	JALAN KEBUN SIRIH (BELAKANG BAR VISTA HALAMAN RUMAH PAK RT 21 HANS MOLANA)	316	0	325	325	9
		83	JALAN A. YANI (BELAKANG BENGKEL SURABAYA MOTOR)	424	129	305	434	10

		84	JALAN FREEPORT LAMA (DEKAT GEREJA HALAMAN RUMAH RT 22)	285	261	30	291	6
		85	JALAN SOSIAL (HALAMAN KANTOR DINAS PETERNAKAN)	284	1	299	300	16
		89	JALAN CENDERAWASIH (LAPANGAN TIMIKA INDAH)	509	144	368	512	3
		90	JALAN RESTU (HALAMAN RUMAH KETUA RT 25 DEKAT JEMBATAN)	316	0	335	335	19
		91	JALAN RESTU (SAMPING AIR MINUM ZAM-ZAM)	312	0	320	320	8
		92	JALAN PERJUANGAN DALAM (HALAMAN RUMAH PAK RT 26 ANTON BGOBAI)	502	0	510	510	8
		99	JALAN C.HEATUBUN (KOMPLEKS MONI)	404	80	335	415	11
		101	JALAN CENDERAWASIH (HALAMAN JAMSOSTEK JEMBATAN SELAMAT DATANG)	343	59	303	362	19
		102	JALAN BELAKANG DE GAMA (DEKAT GEREJA ADVENT)	387	367	32	399	12
		103	JALAN SOSIAL (BELAKANG BENGKEL MITRO) KEBUN SIRIH	384	268	120	388	4
		104	JALAN PADAT KARYA (DEPAN RUMAH BAPAK DEWAN KAREL GWIJANGGE)	347	233	117	350	3
		105	JALAN SWADAYA/SOSIAL (BELAKANG DE GAMA)	338	54	289	343	5
		106	JALAN BELAKANG DE GAMA (HALAMAN RUMAH BAPAK MILLER KOGOYA ANGGOTA DPR)	276	97	185	282	6
		107	JALAN SWADAYA/SOSIAL (DEKAT JALAN PADAT KARYA BELAKANG DE GAMA)	282	100	190	290	8

								466
	INAUGA 71 TPS							
		4	JALAN KENARI	400	131	274	405	5
		9	GANG SEBELAH JALUR I DEPAN MESJID	400	338	68	406	6
		12	PASAR DAMAI	344	195	156	351	7
		13	JALAN SAM RATULANGI KANAN BELAKANG KANTOR SAMSAT	435	273	167	440	5
		18	GANG UGI	400	25	382	407	7
		19	JALAN PATIMURA GANG DURI	403	54	354	408	5
		23	JALAN SESEAN	304	75	234	309	5
		24	GANG PONGTIKU	450	112	349	461	11
		25	JALAN ACIS	378	83	301	384	6
		26	JALAN YOS SUDARSO (JALAN PERUMAHAN PAJAK)	391	324	74	398	7
		28	JALAN KENARI	490	66	434	500	10
		31	JALAN KECAPI	404	83	329	412	8
		32	JALAN YOS SUDARSO (MOH USWANAS)	401	325	81	406	5
		42	JALAN MENTE	304	223	85	308	4
		43	JALAN MENTE	309	114	200	314	5
		45	JALAN HOTEL ANGGREK II	284	88	201	289	5
		48	GANG HENGGI	449	297	157	454	5
		50	JALAN KARTINI	348	215	140	355	7
		56	JALAN PERINTIS	320	218	108	326	6
		57	JALAN BUSIRI	319	65	261	326	7
		58	JALAN SAM RATULANGI (UJUNG BUSIRI)	390	131	267	398	8
		62	GANG BTN 66	226	72	158	230	4
		63	JALAN KANTOR KEHUTANAN	450	81	378	459	9
		66	JALAN HASANUDDIN	418	124	304	428	10
		68	JALAN PATIMURA UJUNG	258	53	214	267	9
		69	JALAN PATIMURA UJUNG JALUR 2	260	51	214	265	5
		70	JALAN PATIMURA UJUNG	268	25	254	279	1
								172
	HARAPAN 27 TPS							
		1	LAPANGAN SEPAK BOLA	449	40	420	460	11
		4	DEPAN KIOS PANJANG	469	266	215	481	12
		5	JALAN	500	151	357	508	8

			MAMBRUK I					
		6	DEPAN GEREJA YESIWESI	441	120	330	450	9
		8	BESCAMP, SHERATON LANUD, LANAL DAN PERUM METEOR	401	182	227	409	8
		9	DEPAN RUMAH BAPAK ASER MURIB	500	174	340	514	14
		10	DEPAN KANTOR KAMPUNG LANDUN	483	390	105	495	12
		11	DEPAN RUMAH BAPAK YAKOBUS KOGOYA	321	167	162	329	8
		12	DEPAN GEREJA BAPTIS YERUSALEM JALAN MATOA	348	323	34	357	9
		14	DEPAN RUMAH BAPAK THOMAS KUM	467	444	33	477	10
		15	DEPAN JALUR III	500	131	423	554	54
		18	TUNAS MATOA	355	364	0	364	9
		19	DEPAN GEREJA GIDI PINTU MASUK SP III	463	283	182	465	2
		20	DEPANG GEREJA GKII ANUGERAH	435	346	100	446	11
		21	DEPAN RUMAH BAPAK ELVINUS WENDA	297	111	196	307	10
		22	DEPAN RUMAH BAPAK GANDITER WENDA (WALANY YAUTER)	312	160	160	320	8
		23	DEPAN GEREJA BAPTIS (WALANI)	370	22	351	373	3
		24	LAPANGAN JALUR V	500	213	300	513	13
		25	DEPANG KANTOR KAMPUNG AMOLE	492	269	233	502	10
		26	DEPAN RUMAH BAPAK BILLU AGABAL	500	410	104	514	14
		27	DEPAN KANTOR KLASIS GKII	321	175	154	329	8
								243
			TIMIKA JAYA 37 TPS					
		1	PEMDA 1	429	90	348	438	9
		2	PEMDA 1	431	310	129	439	8
		5	JALAN MERPATI	475	93	392	485	10
		6	JALAN GARUDA	500	162	349	511	11
		8	JALAN SALAK	487	389	109	498	11
		10	JALAN CENDERAWASIH SP II TIMIKA	338	266	83	349	11
		14	PEMDA 2 JALAN CHARITAS	325	31	299	330	5
		15	JALAN POROS SP II DAN SP V	329	3	334	337	8

		16	JALAN POROS SP II DAN SP V	495	486	25	511	16
		19	JALAN POROS SP II DAN SP V	466	0	487	487	21
		21	JALAN COKLAT	448	140	315	455	7
		22	JALAN SRIKAYA	458	244	221	465	7
		27	JALAN DURIAN	500	58	450	508	8
		28	JALAN LANGSAT	469	98	380	478	9
		29	JALAN ANGGUR	360	47	320	367	7
		31	JALAN RAMBUTAN	343	90	259	349	6
		32	JALAN RAMBUTAN UJUNG	353	238	123	361	8
								162
DISTRIK KUALA KENCANA	KAMPUNG UTIKINI	1	Kampung Itikini	400	100	310	410	10
		2	Kampung Utikini	400	151	258	409	9
		3	Kampung Utikini	423	165	269	434	11
		4	Kampung Utikini	400	272	138	410	10
		6	Kampung Utikini	423	68	366	434	11
		7	Kampung Utikini	427	45	388	433	6
								47
DISTRIK TEMBAGA PURA	KAMPUNG WAA	1	Kampung Waa	400	192	218	410	10
		2	Kampung Waa	400	75	331	410	10
		4	Kampung Waa	399	75	327	402	3
		5	Kampung Waa	400	53	355	408	8
		7	Kampung Waa	400	354	67	421	21
		8	Kampung Waa	399	14	396	410	11
		9	Kampung Waa	399	12	397	409	10
		10	Kampung Waa	400	190	215	405	5
		11	Kampung Waa	500	206	306	512	12
		12	Kampung Waa	464	76	392	468	4
								94
			TOTAL PENAMBAHAN SUARA YG MELEBIHI DPT					1.477

Petitum

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas mohon Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan dan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 7 Juni 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, tanggal 7 Juni 2014 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor

22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, tanggal 7 Juni 2014.

3. Menyatakan sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon yaitu:

No Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	95.556
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANIS BASSANG, SE.M.Si	92.826

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan Nomor Urut 2 atas nama ABDUL MUIS, S.T., M.M dan HANS MAGAL, SP, sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mimika Putaran Kedua;
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 tanggal 7 Juni 2014;
- 3 Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang

- Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua tertanggal 7 Juni 2014;
- 4 Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara KWAMKI, DISTRIK MIMIKA BARU;
 - 5 Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara HARAPAN, Distrik Mimika Baru;
 - 6 Bukti P-6 : Surat PANWAS DISTRIK MIMIKA BARU, Kepada Ketua PPD Mimika Baru, Nomor 283/PNWS-DMB/V/2014;
 - 7 Bukti P-7 : Surat Koalisi Nomor Urut 2 kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika
 - 8 Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di Tingkat PPD Oleh Panitia Pemilihan Distrik MIMIKA BARAT;
 - 9 Bukti P-9 : Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua Nomor 250/BAWASLU-PAPUA/V/2014;
 - 10 Bukti P-10 : Undangan-undangan yang tidak dibagikan ke pemilih dan di tangkap oleh masyarakat;
 - 11 Bukti P-11 : Kertas suara yang ditangkap;
 - 12 Bukti P-12 : Tanda terima Pengaduan dari Panwaslu Kabupaten Mimika;
 - 13 Bukti P-13 : Tanda terima Pengaduan dari Panwaslu Kabupaten Mimika;
 - 14 Bukti P-14 : Tanda terima Pengaduan dari Panwaslu Kabupaten Mimika;
 - 15 Bukti P-15 : Berita Acara Klarifikasi;
 - 16 Bukti P-16 : Undangan Klarifikasi dari PANWASLU Kabupaten Mimika ke Saksi Tim Aman;
 - 17 Bukti P-17 : Undangan Klarifikasi dari PANWASLU Kabupaten Mimika ke Saksi Tim Aman;

- 18 Bukti P-18 : Undangan Klarifikasi dari PANWASLU Kabupaten Mimika ke Saksi Tim Aman;
- 19 Bukti P-19 : Undangan Klarifikasi dari PANWASLU Kabupaten Mimika ke Saksi Tim Aman;
- 20 Bukti P-20 : Undangan Klarifikasi dari PANWASLU Kabupaten Mimika ke Saksi Tim Aman;
- 21 Bukti P-21 : Rekapitulasi DPT untuk Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014;
- 22 Bukti P-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di TPS 05 Utikini Baru – Distrik Kuala Kencana;
- 23 Bukti P-23 : Foto-Foto;
- 24 Bukti P-24 : Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus;
- 25 Bukti P-25 : Formulir DA Distrik Mimika Baru;
- 26 Bukti P-26 : Formulir D, Kelurahan/Desa Wangirja, Distrik Mimika Baru;
- 27 Bukti P-27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru;
- 28 Bukti P-28 : Formulir D, Kelurahan/Desa Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru;
- 29 Bukti P-29 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru;
- 30 Bukti P-30 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;

- 31 Bukti P-31 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru;
- 32 Bukti P-32 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/Kampung Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
- 33 Bukti P-33 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 31, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru;
- 34 Bukti P-34 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 59, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru;
- 35 Bukti P-35 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 71, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru;
- 36 Bukti P-36 Form C, TPS 90 Kwamki, Distrik Mimika Baru;
- 37 Bukti P-37 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 91, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
- 38 Bukti P-38 Formulir C, TPS 100 Kwamki, Distrik Mimika Baru;
- 39 Bukti P-39 Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru, kepada Kapolres Kabupaten Mimika, bersifat Mohon Bantuan Pengamanan;
- 40 Bukti P-40 Formulir DA, Distrik Kuala Kencana;
- 41 Bukti P-41 Formulir C, TPS 02, Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;

- 42 Bukti P-42 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 03, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
- 43 Bukti P-43 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 04, Kelurahan Kuala, Distrik Kuala Kencana;
- 44 Bukti P-44 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 05, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
- 45 Bukti P-45 Formulir C, TPS 07, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
- 46 Bukti P-46 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 08, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
- 47 Bukti P-47 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 12, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
- 48 Bukti P-48 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 18, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
- 49 Bukti P-49 Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Distrik Kuala Kencana, Kepada Ketua PPD Kuala Kencana, Bersifat Rekomendasi;
- 50 Bukti P-50 Tanda Terima Pengaduan dari Panwaslu Kabupaten Mimika Dan Surat Panwaslu Kabupaten Mimika;
- 51 Bukti P-51 Foto salah satu surat suara yang dibolongi pada saat penghitungan suara di TPS;

- 52 Bukti P-52 Foto 10 orang yang tertangkap di TPS 2 Kuala Kencana setelah melakukan pencoblosan di beberapa TPS di Karang Senang dan Kelurahan Kuala Kencana;
- 53 Bukti P-53 Surat pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang telah dimasukkan ke Termohon tanpa adanya syarat ijazah SMA/SLTA;

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kristian Viktor Kabei

- Saksi adalah saksi pada saat Pleno di KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 7 Juni 2014 di Ameneme Jaware;
- Bahwa terdapat perselisihan angka, yaitu berdasarkan berita acara yang saksi pegang di Distrik Mimika Barat, seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.015 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapat 1.557 suara;
- Saksi melakukan protes kepada Ketua KPU, namun tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa terdapat 10 TPS di Kelurahan Kwamki yang bermasalah, namun Panwaslu tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut, padahal permasalahan tersebut sudah saksi proses sejak di TPS sampai di PPS, sampai ke Pleno KPU;
- Selain di Mimika Barat juga ada perselisihan angka di Distrik Mimika Baru;

2. Margreth Yosina Rubrar

- Saksi adalah Koordinator Lapangan untuk 15 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Mimika Baru;
- Saksi berada di TPS 33 pada pukul 10.00 WIT. Pada saat itu saksi hendak mengantar makanan untuk para saksi.
- Saksi diberi dua surat suara dari ketua KPPS untuk mencoblos, dan ketika saksi hendak ke bilik suara, ternyata di sana sudah ada dua pemilih yang juga masing-masing memegang dua surat suara;

- Saksi mau menerima kertas suara tersebut sebagai barang bukti, karena KPPS telah melakukan pelanggaran, yaitu dengan cara memberikan surat suara kepada setiap pemilih yang datang sebanyak dua surat suara, yang seharusnya diberikan satu surat suara kepada satu pemilih;
- Pada pukul 13.00 WIT di TPS 89, saksi hendak memantau para saksi, dan di sana saksi melihat sedang terjadi proses penghitungan suara;
- Saksi melihat ada kejanggalan pada kertas suara yang sudah dicoblos oleh pemilih, yaitu pada gambar bagian kepala Pasangan Calon Nomor Urut 9 terdapat lobang yang besar, namun oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 dianggap sah. Terhadap kejadian tersebut saksi melakukan protes;
- Kertas suara yang dianggap sah tersebut sebanyak lebih dari 20 kertas suara;
- Saksi juga melapor ke Panwas, kemudian Panwas turun ke TPS, namun tidak ada tanggapan, dan Formulir yang diisi tidak ditandatangani Ketua KPPS dan anggota;

3. Opi Salome Mambrasar

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 100 Kelurahan Kwamki;
- Pada pukul 07.00 lewat, saksi sudah tiba di TPS 100, namun TPS sudah tutup, kata penyelenggara pemilihan sudah selesai;

4. Sartika Srojer

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 89;
- Bahwa terdapat kertas suara yang bolongnya besar, sehingga gambar kepala pasangan calon hilang sebanyak lebih dari 20 kertas suara;
- Saksi melakukan protes dengan mengatakan bahwa kertas suara tersebut seharusnya tidak sah, namun PPS mengatakan sah;

5. Muhammad Nur Asri

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 71, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru;
- Pada pukul 07.00 pagi saksi sudah tiba di TPS, dan ketika itu surat suara sudah dikeluarkan dari kotak, karena sudah selesai pemilihan, dan saksi juga sudah menandatangani Formulir C.

- Pada saat pemilihan saksi melihat seorang ibu masuk ke bilik suara, dan setelah selesai mencoblos, ibu tersebut langsung pergi dan tidak mencelupkan jarinya ke tinta;
- Saksi melihat ibu tersebut ternyata kembali lagi, namun sudah mengganti bajunya;
- Beberapa saat kemudian, ada rombongan sebanyak sekitar 50 lebih langsung masuk ke dalam, yang kemudian mengambil kertas suara, dan diantaranya ada yang mengambil dua sampai tiga kertas suara, yang langsung dicoblos, dan langsung pergi tanpa mencelupkan tangannya ke tinta;
- Terhadap kejadian tersebut saksi diam saja, karena saksi merasa seorang diri di tempat tersebut;
- Pada saat perhitungan suara banyak yang tidak hanya mencoblos, namun kertas suara mereka lubangi sampai gambar kepalanya hilang;
- Saksi sudah menegur namun diabaikan;

6. Yusuf Rumpaisum

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPS Kampung Kamoro Jaya, Mimika Baru;
- Ketika melakukan rekapitulasi penghitungan suara saksi bersama ibu Martha melakukan protes terhadap TPS 11;
- Ibu Martha membawa bukti berupa foto yang memuat tentang adanya pencoblosan dua lembar kertas suara. Oleh karena itu saksi melakukan protes untuk TPS 11 agar jangan dilakukan penghitungan, dan harus diproses karena bermasalah;
- Pada pukul 09.30 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT rekapitulasi perhitungan suara sudah selesai, surat suara sudah habis, padahal undangan masih banyak;
- Saksi sebagai kordinator lapangan di Kelurahan Harapan, Distrik Mimika Baru, dan di sana ada 27 TPS, namun TPS 1 juga terdapat permasalahan, yaitu di Kampung Landu Mekar, ada empat kotak TPS yang sudah diatur oleh kepala kampung untuk dapat dibagikan di titik-titik yang sudah dicantumkan oleh KPPS tersebut.
- Bahwa 4 TPS di Kampung Landu Mekar, Kelurahan Haparan, Distrik Mimika Baru, Bapak Asir Murip sebagai Kepala Suku menyatakan prinsip

bahwa semua TPS tersebut harus dicoblos menjadi satu pada Nomor Urut 9;

- Bahwa di TPS 01, kepala kampung membawa kertas suara ke rumahnya, dan mereka mencoblos;
- Pada saat itu ada kepala kampung, camat, polisi, dan koramil;
- KPPS dari TPS 01, ikut ke rumah tersebut, dan setelah pencoblosan, Bapak Asir memberikan uang sebanyak Rp 300.000,00 kepada anggota KPPS;

7. Syahriati S Baco

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 54, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru;
- Pada pukul 08.00 WIT di TPS 54 kotak suara dibuka oleh ketua KPPS, padahal pencoblosan sedang berlangsung, kemudian saksi disuruh menandatangani Form C yang masih kosong kecuali Formulir C plano;
- Pada saat pencoblosan berlangsung saksi juga melihat petugas KPPS memberi 2 lembar surat suara kepada pemilih yang datang;
- Pemilih yang diberi kertas suara sebanyak 2 lembar ada 7 orang pemilih;
- Terhadap kejadian tersebut, saksi protes namun diabaikan;
- Pada saat penghitungan suara saksi juga protes;
- Ketika saksi disuruh menandatangani Formulir C, pelanggaran tersebut di atas belum terjadi;
- Bahwa alat peraga dari KPU sebagai alat peraga pencoblosan tidak dipajang;

8. Andi Surahman

- Saksi adalah saksi di TPS 59, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru;
- Saksi datang ke TPS pada pukul 07.20 WIT, kotak suara sudah ada di tempat bersama dengan ketua KPPS;
- Ketika saksi menyerahkan surat mandat kepada ketua KPPS, ternyata TPS disitu ada 4 TPS, yaitu TPS 59, TPS 60, TPS 61, dan TPS 62;
- Di TPS saksi ada beberapa orang yaitu sebanyak sekitar 10 orang lebih yang datang diberi 2 lembar kertas suara;

- Bahwa di TPS saksi juga ada yang datang dari TPS lain, yaitu dari TPS 60, dan TPS 61;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena TPS nya berdekatan;
- Bahwa para pemilih tersebut tidak mencelupkan tangannya ke tinta;

9. Rislal

- Saksi adalah saksi Pemohon TPS 90, Kelurahan Kwamki, Mimika Baru;
- Pada saat saksi masuk ke TPS, ketua KPPS menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa pencoblosan dilaksanakan dengan menggunakan sistem noken;
- Saksi tidak mengerti apa maksudnya sistem noken, oleh karena itu saksi menerima saja;
- Ketua KPPS mengatakan bahwa semua sudah satu suara dan sepakat dengan RT setempat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada saat kotak suara dibuka, dan kertas suara dihitung bersama-sama terdapat 335 surat suara yang sudah dicoblos oleh KPPS sendiri;
- Pada saat pencoblosan kertas suara tersebut, ada seorang ibu yang datang hendak memilih, namun dikatakan oleh anggota KPPS bahwa pemilihan sudah selesai;

10. Daniel Nicodemus Paturia

- Saksi adalah pemilih di TPS 31, Kelurahan Kwamki;
- Pada saat saksi datang ke TPS pada pukul 09.00, ternyata di TPS tersebut tidak terdapat bilik suara, namun saksi melihat ada kotak suara;
- Petugas KPPS memberikan saksi satu surat undangan, dan meminta saksi untuk melakukan pencoblosan di dapur;
- Bahwa di belakang saksi ada petugas KPPS yang membawa kertas suara yang kemudian melakukan pencoblosan terhadap kertas suara tersebut;
- Setelah petugas KPPS tersebut melakukan pencoblosan, kemudian dia menitipkan kertas suara tersebut kepada saksi untuk dimasukkan ke dalam kotak suara, namun saksi tidak memasukkan kertas suara tersebut, melainkan saksi pegang untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa kejadian tersebut sudah saksi laporkan kepada Panwas, namun Panwas mengatakan kepada saksi untuk menunggu surat panggilan, namun sampai sekarang saksi belum dipanggil;

11. Pendianto

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 18, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
- Bahwa saksi datang ke TPS pada pukul 07.00;
- Ketua KPPS datang bersama dengan kepala suku, yang mengatakan bahwa di daerah sini mulai dari atas sampai bawah tidak ada yang boleh nyoblos, dan di sini hanya satu tujuan yaitu untuk Nomor Urut 9 saja;
- Di TPS tersebut yang nyoblos hanya anggota PPS;
- Saksi diberikan surat suara sebanyak 10 lembar untuk dicoblos, dan diminta untuk mengisi Formulir C;
- Saksi tidak protes dan tidak mencoblos, namun oleh karena saksi diancam maka saksi mencoblos;

12. Letinus Kogoya

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di TPS 12, Kelurahan Karang Senang SP 3, Distrik Kuala Kencana;
- Pada pukul 07.00 WIT saksi sudah tiba di TPS 12, saksi bertemu dengan Ketua TPS, Rudi Murib, yang mengatakan kepada saksi bahwa kita di sini sudah Nomor Urut 9;
- Saksi diberikan 5 kertas suara, dan teman saksi diberi 2 kertas suara, namun untuk suara sebanyak lebih 353 suara, adalah oleh Ketua KPPS, ketua TPS dan anggota;

13. Maikel Zonggonau

- Pada pukul 11.00 WIT, saksi berada di TPS 02 di Multi Porpuse, Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana;
- Ada 10 orang yang bukan warga Kuala Kencana datang untuk antri di TPS 02, yang kemudian ditangkap oleh sekuriti Freeport;
- Bahwa yang mengkoordinir mereka adalah orang Toraja, Edi;

14. Sergius Roenaky

- Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Kuala Kencana;
- Saksi melengkapi keterangan saksi Maikel Zonggonau;
- Pada saat ada penangkapan 10 orang yang hendak memilih di TPS 2 Multi Porpuse saksi sedang berada di Kampung Iwaka;
- Ketika saksi menuju ke tempat kejadian, ke 10 orang tersebut sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 10 orang tersebut sebelumnya sudah melakukan pencoblosan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 9, dan TPS 10, yang diketahui oleh PPL;
- Bahwa oleh karena fakta di lapangan ada kecurangan, maka saksi membuat surat rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kelurahan Kuala Kencana dan Kampung Karang Senang. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan;

15. J. Marie Ivonne Anggawen

- Saksi adalah anggota Panwas Distrik Mimika Baru;
- Bahwa di TPS 20 Kampung Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, pada saat pemilu putaran kedua, terjadi mobilisasi massa.
- Ketua Bawaslu provinsi memerintahkan saksi untuk membuat surat rekomendasi kepada KPU agar segera dilakukan pemungutan suara ulang untuk TPS tersebut;
- Rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Mimika, yang ditembuskan kepada PPD dan Panwaslu Kabupaten Mimika untuk segera tidak melakukan perhitungan suara dari TPS yang bermasalah pada saat rekapitulasi di tingkat PPS karena banyak terjadi kendala atau dokumen yang berada di setiap kotak suara sebagian tidak ada. Hal tersebut hasil laporan dari PPL;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan pada tanggal 3 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam gugatannya pada intinya mempersoalkan 2 (dua) hal pokok dalam permohonan Pemohon yang dijabar dalam Posita Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2014, ternyata telah dibuat tanpa menggunakan Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPD Mimika Baru, PPD Mimika Barat, Distrik Kuala Kencana (yang dituangkan dalam poin 1 s/d 9).
2. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif (yang diuraikan 10 s/d 10.22).

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon ini maka secara hukum Pemohon wajib membuktikan semua dalil permohonannya.
2. Bahwa terhadap Posita Pemohon nomor 1, 2, dan 3 adalah data yang sebenarnya yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana hasil yang diperoleh dari masing-masing kandidat di PPS dan PPD di 12 (dua belas) Distrik di Kabupaten Mimika.

3. Bahwa terhadap poin 4, 5, dan 6 Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak keliru dan tidak salah dalam memasukkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut dalam jawaban angka 2 (dua) di atas karena pada waktu Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Mimika, Termohon menggunakan Rekapitulasi yang benar dan sah berdasarkan Model DA-KWK.KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik), yang telah diplenokan oleh Panitia Pemilihan Distrik yaitu:

- Hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 untuk Distrik Mimika Baru (lihat lampiran Tabel.1).
- Hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 untuk Distrik Mimika Barat (lihat lampiran Tabel.2).

- Hari Senin tanggal 2 Juni 2014 untuk Distrik Kuala Kencana (lihat lampiran Tabel.3).
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon angka 4, 5, 6, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai perolehan suara di tingkat PPS Kwamki, PPS Harapan pada Distrik Mimika Baru dan PPD Mimika Barat dan Distrik Kuala Kencana tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana data yang ada pada Termohon yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Saleh Hamid yang merupakan saksi dari Pemohon. Adapun data yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
- Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Kwamki seharusnya bukan 22.138 tetapi hanya 17.022 (Bukti Lampiran DA1 KWK-KPU).
 - Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Harapan bukan 9.391 melainkan 6.309 (Bukti Lampiran DA1 KWK-KPU).

Tidak benar bahwa Pemohon memperoleh 95.556 suara dalam Pilkada Kabupaten Mimika dan Pihak Terkait memperoleh 91.521 suara, karena hasil rekap yang sebenarnya berdasarkan perolehan suara di tingkat PPS sampai PPD dalam Pilkada tersebut Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 86.900 dan Pihak Terkait memperoleh 100.849 (Bukti Terlampir).

5. Bahwa ditolak permohonan Pemohon poin 7,8 dan 9. Untuk itu Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru, telah disampaikan kepada Termohon namun pada saat Rapat Pleno pada tanggal 7 Juni 2014 Termohon telah meminta kepada PANWASLU Kabupaten Mimika untuk menjelaskan terkait dengan rekomendasi dimaksud, PANWASLU menjelaskan bahwa laporan dimaksud masih dalam proses pemeriksaan sehingga PANWASLU tidak bisa menindaklanjuti Laporan PANWAS Distrik Mimika Baru dan terhadap laporan dimaksud hingga Pleno ditutup PANWASLU tidak mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Termohon untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sebelum PANWASLU menjelaskan proses di atas Termohon telah memberikan kesempatan kepada PPD Distrik Mimika Baru untuk menjelaskan proses Pleno di tingkat Distrik

Mimika Baru, dan hasil PPD Distrik Mimika Baru menyatakan bahwa proses di tingkat PPS dan PPD berjalan aman, damai, dan hasilnya telah disahkan di PPD Distrik Mimika Baru bahkan saksi dari Pemohon ikut menandatangani Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di TPS dalam Wilayah Distrik Mimika Baru atas nama **Salah Hamid**. (Bukti Lampiran Model DA 1KWK-KPU).

6. Bahwa ditolak Permohonan Pemohon dalam poin 10.1, untuk itu Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa persoalan yang sama pada putaran pertama telah di Putuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 176,177,178/PHPU.D-XI/2013 sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

7. Bahwa **ditolak** permohonan Pemohon poin 10.2,10.3,10.4,10.5,Termohon menjawabnya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Termohon karena yang berhak menjawabnya adalah Panwaslu Kabupaten Mimika namun hingga pada tahapan Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Panwaslu Kabupaten Mimika sebagai lembaga yang berwenang tidak pernah mengeluarkan **REKOMENDASI** untuk ditindaklanjuti oleh Termohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon yang ditujukan kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon sangat tidak mengerti tentang prosedur pelaksanaan tindak lanjut suatu rekomendasi karena sangat tidak mungkin Termohon melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang tidak pernah dikeluarkan oleh Panwaslu apalagi dengan dasar laporan yang tidak memiliki dasar hukum dari Pemohon, dan hanya berdasarkan keinginan sepihak dari Pemohon untuk kepentingan Pemohon semata-mata.

8. Bahwa **ditolak** poin 10.6, 10.7, 10.9, dan 10.10, untuk ituTermohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Apa yang dituduhkan kepada Termohon sama sekali bersifat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum karena faktanya Termohon telah melakukan proses Pemilukada di Kabupaten Mimika

dengan sangat transparan mulai dari proses pencoblosan hingga Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon di Tingkat KPU Kabupaten Mimika bentuk dari transparansi Termohon adalah adanya siaran langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) terkait dengan proses rapat pleno hingga selesai sehingga dapat di dengar secara langsung oleh seluruh masyarakat Mimika.

- Bahwa Termohon melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berpedoman kepada asas “a). mandiri; b) jujur, c) adil; d) kepastian Hukum; e) tertib penyelenggaraan Pemilu; f) kepentingan umum; g) keterbukaan; h) profesionalitas; j) elektabilitas; k) efisien; i) efektifitas”

9. Bahwa **ditolak** poin 10. 11, Termohon menjawabnya sebagai berikut :

Bahwa hingga digelarnya persidangan sengketa Pemilukada ini oleh Mahkamah Konstitusi belum ada putusan ataupun Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) serta Surat Keputusan Pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang secara tegas memberhentikan Termohon baik sementara maupun permanen sehingga Termohon berhak sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.

10. Bahwa **ditolak** 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22 Termohon menjawabnya sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Termohon karena yang berhak menjawabnya adalah Panwaslu Kabupaten Mimika namun hingga pada tahapan Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Panwaslu Kabupaten Mimika sebagai lembaga yang berwenang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, dan memang faktanya Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 9/PHPU.D-XII/2014.
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika tanggal 7 Juni 2014.
4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika tanggal 7 Juni 2014.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-462, sebagai berikut:

01	T.1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014.	Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.
02	T.2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014.	Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.
03	T.3	Berita Acara Nomor 22/BA/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014	
04	T.4A	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 16/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014.	Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 tanggal 15 April 2014 dan Lampirannya.
	T.4B	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 16B/Kpts/KPU-	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

MMK/031.434172/2014.

Bupati Kabupaten Mimika Putaran
Kedua Tahun 2014 tanggal 30
April 2014 dan Lampirannya.

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA PUTARAN KEDUA TAHUN 2104
DI TINGKAT DISTRIK OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)**

05	T.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilih Distrik Mimika Baru	Model DA-KWK.KPU
06	T.6	Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS dalam wilayah Distrik Mimika Baru	Lampiran Model DA 1 KWK-KPU
07	T.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilih Distrik Mimika Barat	Model DA-KWK.KPU
08	T.8	Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS dalam wilayah Distrik Mimika Barat	Lampiran Model DA 1 KWK-KPU
09	T.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilih Distrik Kuala Kencana	Model DA-KWK.KPU
10	T.10	Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS dalam wilayah Distrik Kuala Kencana	Lampiran Model DA 1 KWK-KPU

**BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKASI DI DISTRIK MIMIKA BARU
KAMPUNG KOPERAPOKA**

11	T.11	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
12	T.12	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
13	T.13	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
14	T.14	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung	Lampiran Model C1 KWK-KPU

15	T.15	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
16	T.16	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
17	T.17	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
18	T.18	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
19	T.19	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
20	T.20	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
21	T.21	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
22	T.22	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
23	T.23	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
24	T.24	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
25	T.25	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
26	T.26	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

27	T.27	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
28	T.28	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
29	T.29	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 19 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
30	T.30	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 20 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
31	T.31	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 21 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
32	T.32	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 22 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
33	T.33	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 23 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
34	T.34	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 24 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
35	T.35	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 25 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
36	T.36	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 26 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
37	T.37	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 27 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
38	T.38	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 28 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

39	T.39	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 29 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
40	T.40	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 30 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
41	T.41	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 31 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
42	T.42	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 32 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
43	T.43	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 33 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
44	T.44	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 34 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
45	T.45	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 35 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
46	T.46	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 36 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
47	T.47	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 37 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
48	T.48	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 38 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
49	T.49	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 39 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
50	T.50	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 40 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

51	T.51	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 41 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
52	T.52	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 42 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
53	T.53	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 43 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
54	T.54	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 44 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
55	T.55	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 45 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
56	T.56	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 46 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
57	T.57	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 47 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
58	T.58	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 48 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
59	T.59	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 49 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
60	T.60	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 50 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
61	T.61	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 51 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
62	T.62	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 52 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

63	T.63	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 53 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
64	T.64	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 54 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
65	T.65	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 55 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
66	T.66	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 56 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
67	T.67	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 57 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
68	T.68	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 58 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
69	T.69	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 59 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
70	T.70	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 60 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
71	T.71	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 61 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
72	T.72	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 62 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
73	T.73	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 63 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
74	T.74	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 64 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

75	T.75	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 65 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
76	T.76	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 66 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
77	T.77	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 67 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
78	T.78	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 68 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
79	T.79	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 69 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
80	T.80	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 70 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
81	T.81	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 71 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
82	T.82	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 72 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
83	T.83	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 73 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
84	T.84	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 74 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
85	T.85	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 75 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
86	T.86	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 76 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

87	T.87	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 77 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
88	T.88	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 78 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
89	T.89	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 79 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
90	T.90	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 80 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
91	T.91	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 81 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
92	T.92	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 82 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
93	T.93	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 83 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
94	T.94	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 84 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
95	T.95	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 85 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
96	T.96	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 86 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
97	T.97	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 87 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
98	T.98	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 88 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU

99	T.99	Koperapoka Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 89 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
100	T.100	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 90 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
101	T.101	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 91 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
102	T.102	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 92 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
103	T.103	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 93 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
104	T.104	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 94 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
105	T.105	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 95 Kampung Koperapoka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG KWAMKI			
106	T.106	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
107	T.107	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
108	T.108	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
109	T.109	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
110	T.110	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
111	T.111	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU

112	T.112	Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
113	T.113	Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
114	T.114	Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
115	T.115	Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
116	T.116	Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
117	T.117	Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
118	T.118	Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
119	T.119	Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
120	T.120	Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
121	T.121	Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
122	T.122	Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
123	T.123	Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU
124	T.124	Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Kwamki Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 19 Kampung Kwamki	
125	T.125	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 20 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
126	T.126	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 21 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
127	T.127	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 22 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
128	T.128	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 23 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
129	T.129	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 24 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
130	T.130	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 25 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
131	T.131	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 26 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
132	T.132	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 27 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
133	T.133	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 28 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
134	T.134	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 29 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
135	T.135	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 30 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
136	T.136	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 31 Kampung Kwamki	
137	T.137	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 32 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
138	T.138	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 33 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
139	T.139	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 34 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
140	T.140	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 35 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
141	T.141	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 36 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
142	T.142	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 37 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
143	T.143	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 38 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
144	T.144	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 39 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
145	T.145	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 40 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
146	T.146	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 41 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
147	T.147	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 42 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
148	T.148	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 43 Kampung Kwamki	
149	T.149	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 44 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
150	T.150	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 45 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
151	T.151	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 46 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
152	T.152	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 47 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
153	T.153	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 48 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
154	T.154	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 49 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
155	T.155	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 50 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
156	T.156	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 51 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
157	T.157	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 52 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
158	T.158	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 53 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
159	T.159	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 54 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
160	T.160	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 55 Kampung Kwamki	
161	T.161	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 56 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
162	T.162	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 57 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
163	T.163	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 58 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
164	T.164	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 59 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
165	T.165	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 60 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
166	T.166	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 61 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
167	T.167	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 62 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
168	T.168	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 63 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
169	T.169	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 64 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
170	T.170	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 65 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
171	T.171	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 66 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
172	T.172	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 67 Kampung Kwamki	
173	T.173	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 68 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
174	T.174	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 69 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
175	T.175	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 70 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
176	T.176	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 71 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
177	T.177	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 72 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
178	T.178	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 73 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
179	T.179	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 74 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
180	T.180	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 75 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
181	T.181	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 76 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
182	T.182	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 77 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
183	T.183	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 78 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
184	T.184	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 79 Kampung Kwamki	
185	T.185	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 80 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
186	T.186	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 81 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
187	T.187	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 82 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
188	T.188	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 83 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
189	T.189	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 84 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
190	T.190	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 85 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
191	T.191	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 86 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
192	T.192	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 87 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
193	T.193	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 88 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
194	T.194	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 89 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
195	T.195	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 90 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
196	T.196	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 91 Kampung Kwamki	
197	T.197	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 92 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
198	T.198	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 93 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
199	T.199	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 94 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
200	T.200	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 95 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
201	T.201	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 96 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
202	T.202	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 97 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
203	T.203	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 98 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
204	T.204	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 99 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
205	T.205	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 100 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
206	T.206	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 101 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
207	T.207	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 102 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
208	T.208	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 103 Kampung Kwamki	
209	T.209	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 104 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
210	T.210	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 105 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
211	T.211	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 106 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
212	T.212	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 107 Kampung Kwamki	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG HARAPAN			
213	T.213	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
214	T.214	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
215	T.215	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
216	T.216	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
217	T.217	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
218	T.218	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
219	T.219	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
220	T.220	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
221	T.221	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU

222	T.222	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
223	T.223	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
224	T.224	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
225	T.225	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
226	T.226	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
227	T.227	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
228	T.228	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
229	T.229	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
230	T.230	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
231	T.231	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 19 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
232	T.232	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 20 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
233	T.233	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 21 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU

234	T.234	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 22 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
235	T.235	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 23 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
236	T.236	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 24 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
237	T.237	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 25 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
238	T.238	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 26 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
239	T.239	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 27 Kampung Harapan	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG INAUGA			
240	T.240	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
241	T.241	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
242	T.242	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
243	T.243	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
244	T.244	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
245	T.245	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
246	T.246	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
247	T.247	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Inauga	
248	T.248	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
249	T.249	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
250	T.250	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
251	T.251	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
252	T.252	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
253	T.253	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
254	T.254	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
255	T.255	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
256	T.256	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
257	T.257	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
258	T.258	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 19 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
259	T.259	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 20 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
260	T.260	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 21 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
261	T.261	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 22 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
262	T.262	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 23 Kampung Inauga	
263	T.263	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 24 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
264	T.264	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 25 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
265	T.265	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 26 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
266	T.266	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 27 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
267	T.267	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 28 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
268	T.268	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 29 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
269	T.269	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 30 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
270	T.270	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 31 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
271	T.271	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 32 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
272	T.272	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 33 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
273	T.273	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 34 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
274	T.274	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 35 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
275	T.275	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 36 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
276	T.276	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di T TPS 37 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU

277	T.277	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 38 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
278	T.278	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 39 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
279	T.279	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 40 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
280	T.280	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 41 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
281	T.281	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 42 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
282	T.282	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 43 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
283	T.283	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 44 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
284	T.284	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 45 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
285	T.285	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 46 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
286	T.286	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 47 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
287	T.287	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 48 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
288	T.288	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 49 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
289	T.289	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 50 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
290	T.290	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 51 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
291	T.291	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 52 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU

292	T.292	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 53 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
293	T.293	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 54 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
294	T.294	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 55 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
295	T.295	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 56 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
296	T.296	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 57 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
297	T.297	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 58 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
298	T.298	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 59 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
299	T.299	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 60 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
300	T.300	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 61 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
301	T.301	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 62 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
302	T.302	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 63 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
303	T.303	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 64 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
304	T.304	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 65 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
305	T.305	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 66 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
306	T.306	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 67 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU

307	T.307	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 68 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
308	T.308	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 69 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
309	T.309	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 70 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
310	T.310	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 71 Kampung Inauga	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG NAWARIPI			
311	T.311	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
312	T.312	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
313	T.313	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
314	T.314	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
315	T.315	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
316	T.316	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
317	T.317	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
318	T.318	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Nawaripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG KOMORO JAYA			
319	T.319	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Komoro Jaya	
320	T.320	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
321	T.321	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
322	T.322	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
323	T.323	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
324	T.324	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
325	T.325	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
326	T.326	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
327	T.327	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
328	T.328	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
329	T.329	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
330	T.330	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
331	T.331	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Komoro Jaya	
332	T.332	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
333	T.333	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
334	T.334	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
335	T.335	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
336	T.336	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
337	T.337	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 19 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
338	T.338	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 20 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
339	T.339	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 21 Kampung Komoro Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG TIMIKA JAYA			
340	T.340	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
341	T.341	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
342	T.342	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
343	T.343	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Timika Jaya	
344	T.344	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
345	T.345	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
346	T.346	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
347	T.347	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
348	T.348	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
349	T.349	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
350	T.350	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
351	T.351	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
352	T.352	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
353	T.353	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
354	T.354	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
355	T.355	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Timika Jaya	
356	T.356	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
357	T.357	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
358	T.358	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 19 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
359	T.359	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 20 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
360	T.360	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 21 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
361	T.361	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 22 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
362	T.362	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 23 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
363	T.363	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 24 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
364	T.364	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 25 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
365	T.365	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 26 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
366	T.366	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 27 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
367	T.367	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 28 Kampung Timika Jaya	
368	T.368	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 29 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
369	T.369	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 30 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
370	T.370	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 31 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
371	T.371	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 32 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
372	T.372	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 33 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
373	T.373	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 34 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
374	T.374	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 35 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
375	T.375	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 36 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
376	T.376	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 37 Kampung Timika Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG WONOSARI JAYA			
377	T.377	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
378	T.378	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU

379	T.379	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
380	T.380	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
381	T.381	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
382	T.382	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
383	T.383	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
384	T.384	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
385	T.385	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
386	T.386	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
387	T.387	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
388	T.388	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
389	T.389	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
390	T.390	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU

391	T.391	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Wonosari Jaya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

KAMPUNG LIMAU ASRI

392	T.392	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Limau Asri	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

393	T.393	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Limau Asri	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

394	T.394	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Limau Asri	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

395	T.395	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Limau Asri	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

396	T.396	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Limau Asri	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

KAMPUNG NAYARO

397	T.397	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Nawaro	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

KAMPUNG WANGIRJA

398	T.398	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Wangirja	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

399	T.399	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Wangirja	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

400	T.400	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Wangirja	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	--	---------------------------

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKASI DI DISTRIK MIMIKA BARAT KAMPUNG KOKONAU

401	T.401	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Kokonau	Lampiran Model C1 KWK-KPU
-----	--------------	---	---------------------------

KAMPUNG MIGIWIA

402	T.402	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Migiwia	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG KIYURA			
403	T.403	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Kiyura	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG MIMIKA			
404	T.404	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Mimika	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG IPIRI			
405	T.405	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Ipiri	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG PARIPI			
406	T.406	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Paripi	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG YARAYA			
407	T.407	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Yaraya	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG AMAR			
408	T.408	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Amar	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG KAWAR			
409	T.409	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Kawar	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG MANUARE			
410	T.410	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Manuare	Lampiran Model C1 KWK-KPU
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKASI DI DISTRIK KUALA KENCANA			
KAMPUNG KUALA KENCANA			
411	T.411	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
412	T.412	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
413	T.413	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Kuala	Lampiran Model C1 KWK-KPU

Kencana

414	T.414	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
415	T.415	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
416	T.416	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
417	T.417	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
418	T.418	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
419	T.419	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
420	T.420	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
421	T.421	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
422	T.422	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Kuala Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG NAENA UKTIPURA			
423	T.423	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Naena Uktipura	Lampiran Model C1 KWK-KPU
424	T.424	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Naena Uktipura	Lampiran Model C1 KWK-KPU
425	T.425	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Lampiran Model C1 KWK-KPU

Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua
Tahun 2104 di **TPS 3 Kampung Naena**
Muktapura

KAMPUNG MULIA KENCANA			
426	T.426	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Mulia Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
427	T.427	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Mulia Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
428	T.428	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Mulia Kencana	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG IWAKA			
429	T.429	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Iwaka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
430	T.430	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Iwaka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG KARANG SENANG			
431	T.431	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
432	T.432	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
433	T.433	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
434	T.434	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
435	T.435	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
436	T.436	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
437	T.437	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara	Lampiran Model C1 KWK-KPU

		untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Karang Senang	
438	T.438	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 8 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
439	T.439	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 9 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
440	T.440	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 10 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
441	T.441	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 11 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
442	T.442	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 12 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
443	T.443	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 13 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
444	T.444	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 14 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
445	T.445	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 15 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
446	T.446	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 16 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
447	T.447	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 17 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU
448	T.448	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 18 Kampung Karang Senang	Lampiran Model C1 KWK-KPU

KAMPUNG UTIKINI BARU

449	T.449	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
450	T.450	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
451	T.451	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
452	T.452	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
453	T.453	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
454	T.454	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 6 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
455	T.455	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 7 Kampung Utikini Baru	Lampiran Model C1 KWK-KPU
KAMPUNG BHINTUKA			
456	T.456	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 1 Kampung Bhintuka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
457	T.457	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 2 Kampung Bhintuka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
458	T.458	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 3 Kampung Bhintuka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
459	T.459	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 4 Kampung Bhintuka	Lampiran Model C1 KWK-KPU
460	T.460	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2104 di TPS 5 Kampung	Lampiran Model C1 KWK-KPU

- 461 **T.461** **Bhintuka**
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
- 462 **T.462**
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kelurahan/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan Harapan, Distrik Mimika Baru;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Firsia Rumi

- Saksi adalah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kwamki, Distrik Mimika Baru;
- Hasil Rekapitulasi penghitungan suara yang berakhir pada tanggal 3 Juni 2014 adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 17.022 suara, dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 21.467;

2. Daniel Makai

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Harapan, Distrik Mimika Baru;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6.309 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 5.325 suara;

3. Linus Dolame

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Mimika Baru;
- Rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014;
- Jumlah DPT Distrik Mimika Baru adalah sebanyak 156.101. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 67.044 suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 72.901 suara;

4. Crispinus Ohoiledjaan

- Saksi adalah anggota PPD Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat;

- Pada tanggal 3 Juni 2014, bertempat di Distrik Mimika Barat telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika;
- Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.557 suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 413 suara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada yang mengajukan keberatan;

5. **Agustinus Tabuni**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Kuala Kencana;
- Pada tanggal 2 Juni 2014 telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 6.099 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 10.186 suara;
- Acara rekapitulasi penghitungan suara dihadiri kedua saksi pasangan calon, yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Michael Zonggonau, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 oleh Jhon Manna;
- Kedua saksi tersebut menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2014 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 3 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1.1 Bahwa dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 3 angka 1 Kewenangan Mahkamah, Pemohon mendalilkan bahwa Kewenangan Mahkamah selain didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, juga mendasarkan pada:

- a. *Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;*
- b. *Pasal 29 ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;*
- c. *Pasal 236C Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Tanggapan

- Bahwa Pemohon di dalam mendalilkan dasar hukum dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak mencantumkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon hanya mencantumkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003, faktanya Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian apabila Pemohon ingin mendasarkan kewenangan Mahkamah berdasarkan Undang–Undang tentang Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya Pemohon mencantumkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014** dalam perkara *Pengujian Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, di mana dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa : *Pasal 236C Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Undang–Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Dengan demikian pencantuman Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Pemohon menjadi rancu dan tidak jelas, karena disatu sisi Pemohon mendalilkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewenangan Mahkamah sedangkan disisi lain Pemohon juga mendalilkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai kewenangan Mahkamah, di mana jelas disebutkan dalam salah satu Amar Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014** yang menyatakan bahwa : *Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya Pemohon cukup mencantumkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014** sebagai kewenangan Mahkamah.

1.2 Bahwa dalam Posita Nomor 4 halaman 5-6, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2014 adalah keliru dan tidak benar. Sedangkan perhitungan yang benar menurut dalil Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan 95.556 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait) mendapatkan 91.521 suara tetapi didalam petitum Nomor 3 halaman 20, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan 95.556 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait) mendapatkan 92.826 suara.

Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon jelas **tidak konsisten** antara dalil dalam Posita dengan Petitum, karena perhitungan suara yang mana yang akan dipakai oleh Pemohon, apakah dalil 91.521 suara atau 92.826 suara ??

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan secara **mutatis mutandis** merupakan keterangan/jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip – prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkaitpun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan sesuai perundang–undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.

4. Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
- **Poin 10.10** : *“Penundaan pelaksanaan Putaran Kedua oleh Termohon yang terus ditunda-tunda pelaksanaannya telah membuka ruang kepada para penyelenggara di tingkat TPS untuk bekerja sama dengan Tim Pasangan Calon Nomor 9 (sembilan) guna mempersiapkan cara memperoleh kemenangan di TPS-TPS di beberapa distrik seperti : Distrik Mimika Baru, Distrik Tembagapura, Distrik Kuala Kencana. Di mana semua petugas TPS telah bekerja demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9”.*
 - **Poin 10.14** : *“Selain itu juga petugas TPS justru yang memberikan kertas suara kepada orang yang tidak mempunyai hak pilih dan merupakan bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan) untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali”.*
 - **Poin 10.15** : *“Petugas TPS juga telah memperbolehkan orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih pada TPS untuk masuk memilih pada TPS yang merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9”.*
 - **Poin 10.18** : *“Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai “kedekatan” yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 9,.....”*

TANGGAPAN

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, sangat tidak beralasan dan hanyalah **bersifat asumtif belaka**, faktanya Termohon adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang tidak ada korelasinya maupun kaitannya dengan Pihak Terkait apalagi dikatakan bekerjasama.

Bahwa Pemohon mendalilkan dengan kalimat-kalimat “*bekerja sama*”, “*bagian*”, “*kedekatan*”, seolah-olah KPU Mimika (Termohon) merupakan *partner* atau bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak independen dan di bawah kendali Pihak Terkait untuk melakukan pengkondisian secara terstruktur,

sistematis, dan massif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait).

Padahal secara yuridis berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 KPU Mimika merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bertanggung jawab kepada negara. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah jelas **tidak benar** karena Pihak Terkait **tidak pernah** melakukan “bekerja sama dengan Termohon”, “bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9”, dan “mempunyai kedekatan yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 9”.

Bahwa dalil Pemohon tersebut yang mengaitkan Pihak Terkait seolah-olah melakukan pengkondisian dengan KPU Mimika secara sistematis, terstruktur dan massif adalah merupakan pengalihan dari kenyataan yang sebenarnya, sebagaimana kita ketahui justru Pemohon sebagai *incumbent* lebih mempunyai peluang untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif. Sedangkan Pihak Terkait merupakan calon dari **jalur perseorangan (*independent*)** tidak akan mungkin bisa melakukan pelanggaran yang melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 tanggal 7 Juni 2014 di mana Pasangan Calon Nomor Urut 9 yaitu ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE. Ms.i (PIHAK TERKAIT) memperoleh jumlah perolehan suara sebesar 100.849 mengalahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu ABDUL MUIS, ST. MM dan HANS MAGAL, SP (Pemohon) dengan jumlah perolehan suara 86.900 dan juga telah dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua tertanggal 7 Juni 2014.

Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh KPU Mimika (Termohon) dalam melaksanakan Pemilu Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 sudah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan.

6. Bahwa selain itu pula Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran didalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 yaitu:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait) tidak memiliki Ijazah SMA.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar bahkan terkesan bersifat asumptif dan berindikasi rekayasa, karena tanpa didukung oleh data dan fakta yang memadai.

Karena bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat lolos sampai putaran kedua apabila syarat administrasinya tidak lengkap, bahkan pihak Termohon juga telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen – dokumen persyaratan untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Mimika di mana pada saat itu dokumen–dokumen Pihak Terkait telah dinyatakan lengkap dan dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Mimika.

b. Praktek Politik Uang (*Money Politics*)

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan *money politics* dengan cara membagi–bagikan sejumlah uang untuk memilih Pihak Terkait adalah tidak benar dan merupakan asumsi/pendapat yang mengada–ada dari Pemohon.

7. Bahwa pada saat acara pembuktian pada persidangan *a quo*, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi–saksi dan barang bukti yang terkait guna membuktikan ketidak benaran dalil–dalil Pemohon.

III. Petitum

Berdasarkan alasan yang kami uraikan di atas, mohon kiranya Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-

MMK/031.434172/2014, tanggal 7 Juni 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 7 Juni 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014;
4. Menyatakan sah atas seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014;
5. Menyatakan bahwa dalil–dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
6. Menyatakan bahwa dalil–dalil Pihak Terkait adalah benar dan berdasar hukum;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 sebagai berikut:

1. Bukti PT–1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.
2. Bukti PT–2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Ditingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika tanggal 7 Juni 2014
3. Bukti PT–3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014
4. Bukti PT–4 : Berita Acara KPU Kabupaten Mimika Nomor

22/BA/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mimika pada Pemilu pada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.

5. Bukti PT-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas/Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013–2018 Sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Mimika Tahun 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jonas Daniel Kattopo

- Saksi menjadi saksi di tingkat PPD dan di tingkat kabupaten;
- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Distrik Mimika Baru pada tanggal 4 Juni 2014 berjalan sesuai dengan Tatib dari KPU, yaitu sangat transparan dan terbuka, dan hasil perolehan suaranya juga berdasarkan formulir yang saksi terima dari tingkat PPS;
- Perolehan suara dari 11 kelurahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 67.044, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 72.901 suara;
- Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2014;
- Bahwa ada 12 distrik dan pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut sesuai Tatib KPU, sangat transparan dan sangat terbuka, disiarkan secara langsung melalui radio republik yang ada di Mimika;
- Bahwa memang pada saat proses ada yang protes dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu hasil perhitungan suara Mimika Barat karena berdasarkan hasil SMS yang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terima tidak sesuai dengan hasil yang dibaca pada tingkat PPD;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 86.900 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 100.849 suara;

- Untuk di tingkat distrik, saksi-saksi tanda tangan, namun di tingkat kabupaten, karena terdapat protes, maka mungkin ada saksi yang tidak tanda tangan;
- Pada saat saksi tanda tangan disaksikan oleh seluruh anggota KPU beserta masyarakat;

2. Honest Bangun Lembang

- Saksi adalah kordinator lapangan di TPS 33, TPS 45, dan TPS 89 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Pada saat saksi berada di TPS 33, proses pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan, tidak ada keributan dan tidak ada yang protes;
- Di TPS 33, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada;

3. Jermin

- Saksi adalah Pemantau di TPS 89 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Di TPS 89 penghitungan suara sudah berjalan sesuai dengan aturan. Terdapat kertas suara sebanyak sekitar 20 lembar yang dicoblos agak besar, tetapi tidak keluar dari garis surat suara dan dianggap sah oleh KPPS;

4. Sony Kanallo

- Saksi adalah tim pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 100. Pencoblosan dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 13.00 siang;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 10 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 336 suara;

5. Djenni Bendon

- Saksi adalah Kordinator lapangan di TPS 24, TPS 25, dan di TPS 71 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Proses pemilihan di ketiga TPS tersebut berjalan dengan baik. Masyarakat datang dengan membawa kartu undangan dan menerima kartu suara dari panitia TPS, kemudian masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos dan mencelupkan jarinya sebagai tanda sudah mencoblos;

6. Mathius Sedan

- Saksi adalah Ketua TPS 11 PPS Kampung Komoro Jaya. Pada saat pencoblosan berlangsung ada seorang ibu datang melaporkan kepada saksi bahwa ada seorang ibu membawa dua kertas suara. Saksi langsung memanggilnya dan saksi tahan kertas tersebut kemudian saksi serahkan ke Panwaslu;
- Pada saat proses perhitungan suara saksi menawarkan kepada kedua saksi panwaslu dan petugas yang ada, apakah kedua kertas suara tersebut dimasukkan sebagai suara sah atau tidak sah;
- Terdapat kesepakatan bahwa kertas suara tersebut sebagai suara tidak sah karena belum dicoblos;

7. Aser Murib

- Saksi adalah Kepala Suku Kampung Landu Mekar;
- Saksi sebagai Kepala Suku tidak pernah memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 1, dan tidak mungkin saksi menyuruh atau memaksa untuk bungkus atau sistem noken karena di situ ada petugas polisi, dan tentara koramil;

8. Mince Rombe

- Saksi adalah Tim Pemantau di TPS 54 belakang TK Bhayangkari Jalan Yosudarso, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pemilihan berjalan dengan baik dan tidak ada pemilih yang diberikan dua lembar surat suara. Setelah pencoblosan dan penghitungan suara selesai, Form C diisi oleh petugas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta tidak ada yang mengajukan keberatan;

9. Ruth Sampeanda

- Saksi adalah Tim Pemantau pada TPS 59 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Pemilihan di TPS 59 berjalan dengan baik dan tidak ada masyarakat yang diberikan kertas suara lebih dari satu, serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh sebanyak 362 suara, serta suara yang tidak sah sebanyak 6 suara;

10. Betriks Pademme

- Saksi adalah tim pemantau di TPS 90 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Pemilihan di TPS 90 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat yang memilih datang membawa surat undangan dan menyerahkannya kepada anggota KPPS, kemudian diberikan kertas suara untuk memilih;
- Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 335 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara (kosong);
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;

11. Bertha Bari

- Saksi adalah penanggung jawab di TPS 31, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa proses pencoblosan di TPS 31 berjalan dengan baik.
- Pencoblosan dilakukan di lapangan di dalam kios sebagai pengganti bilik suara;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 868/Panwaslu-MMK/VII/2014, bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa KPU Provinsi Papua setelah mengambil alih proses putaran kedua pasca Keputusan DKPP tanggal 10 Desember 2013 dan memberhentikan ketua dan anggota KPU Kabupaten Mimika, selanjutnya KPU Provinsi Papua segera berkoordinasi dengan KPU RI untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Mimika Tahun 2014.
2. Bahwa surat KPU Nomor 218/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang penetapan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan berita acara Nomor 324/BA/B15/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. **Menetapkan tanggal 25**

Januari 2014 sesuai lampiran SK, **namun belum dapat dilaksanakan berhubung belum tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014.** (bukti terlampir - 1);

3. Bahwa surat KPU Nomor 19/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 23A/BA/B15/I/2014 **tanggal 22 Januari 2014.** Sebagai berikut:

a.	Jumlah Pemilih Laki-Laki	= 130.473 pemilih
b.	Jumlah Pemilih Perempuan	= <u>92.853 pemilih</u>
	Jumlah Pemilih Sementara	= 223.326 pemilih

(bukti terlampir – 2);

4. Bahwa Surat KPU Nomor 24/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Revisi Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 24/BA/B15/I/2014 tanggal 27 Januari 2014. **Menetapkan tanggal 25 Februari 2014** sesuai lampiran SK. **namun belum dapat dilaksanakan berhubung belum tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014.** (bukti terlampir – 3);
5. Bahwa **laporan Panwaslu** Kabupaten Mimika tentang Tahapan Kronologis Pemilu Putaran Kedua Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 42/PNWS-MMK/II/2014 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura, **tanggal 18 Februari 2014.** (bukti terlampir – 4);
6. Bahwa Surat KPU Nomor 02/KPTS/KPU-MMK/030.434172/2014 tentang Penetapan Ulang Tahapan Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 04/BA/III/2014 **tanggal 03 Maret 2014. Menetapkan tanggal 29 Maret 2014** sesuai lampiran SK. **namun belum dapat dilaksanakan berhubung belum tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014.** (bukti terlampir – 5);
7. Bahwa radiogram Pemerintah Provinsi Papua, Sekretariat Daerah Nomor 7-270/2970/SET **tanggal 10 Maret 2014 terkait Penundaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2014 Putaran kedua.** (bukti terlampir – 6);

8. Bahwa laporan Panwaslu Kabupaten Mimika tentang tahapan Kronologis Pemilu Putaran kedua Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 109/PNWS-MMK/III/2014 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura, **tanggal 26 Maret 2014**. (bukti terlampir – 7);
9. Bahwa surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika **Nomor 110/PNWS-MMK/III/2014** tentang SK ganda PPD/PPS dan Berita Acara Nomor 06/Panwaslu-MMK/III/2014 **tanggal 26 Maret 2014 yang ditujukan ke KPU Kabupaten Mimika**. (bukti terlampir – 8);
10. Bahwa Surat Klarifikasi KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/KPU-MMK/031.434172/III/2014 tentang PPD dan PPS dan Kabupaten Mimika 2014 diperuntuhkan hanya pada pelaksanaan Pemilukada putaran kedua bukan untuk Pemilu Legislatif Tahun 2014, **tanggal 27 Maret 2014**. (bukti terlampir – 9);
11. Bahwa Surat KPU Nomor 12/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 11/BA/III/2014 **tanggal 28 Maret 2014**. (bukti terlampir – 10);
12. Bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 608/PNWS-MMK/IV/2014 tentang Rekomendasi Panwaslu kepada KPU Kabupaten Mimika untuk segera memberikan/menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor 02/Kpts/KPU-MMK/031.434172 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Mimika Putaran Kedua pada tanggal 29 Maret 2014 dan Berita Acara Nomor 08/Panwaslu-MMK/IV/2014, **tanggal 05 April 2014**. (bukti terlampir – 11);
13. Bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika kepada KPU Kabupaten Mimika Nomor 614/PNWS-MMK/IV/2014 dan Berita Acara Nomor 09/Panwaslu-MMK/IV/2014 **tanggal 12 April 2014** tentang Penetapan Jadwal Putaran Ke-II dan kesediaan anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Putaran ke-II. (bukti terlampir – 12);
14. Bahwa bahwa radiogram Gubernur Provinsi Papua kepada Pejabat Bupati Mimika Nomor 7-270/4441/SET **tanggal 14 April 2014** untuk segera

mempersiapkan dan memproses Pilkada Putaran Ke-II Kabupaten Mimika. (bukti terlampir – 13);

15. Bahwa Surat KPU Nomor 16/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 13/BA/IV/2014 **tanggal 15 April 2014**. (bukti terlampir – 14);
16. Bahwa surat KPU Nomor 16.1/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 19/Kpts/KPU.PROV/030/2014 tentang Revisi Nama-Nama Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 13.A/BA/IV/2014 **tanggal 22 April 2014**. (bukti terlampir – 15);
17. Bahwa Surat KPU Nomor 16.B/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 17.A/BA/IV/2014 **tanggal 30 April 2014**. (bukti terlampir – 16);
 - a. Jumlah Pemilih Laki-Laki = 129.584 pemilih
 - b. Jumlah Pemilih Perempuan = 92.061 pemilih

Jumlah Pemilih Sementara = 221.645 pemilih
18. Bahwa Surat Pengantar KPU Kabupaten Mimika Nomor 45/Seskap/MMK-031.434172/V/2014 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, **tanggal 26 Mei 2014**. (bukti terlampir – 17);
19. Bahwa Surat Undangan KPU Nomor 11/UND/V/2014 tentang Rapat Koordinasi Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua **tanggal 27 Mei 2014**. (bukti terlampir – 18);
20. Bahwa KPU Kabupaten Mimika telah menyampaikan jadwal pendistribusian logistik melalui pihak ketiga yaitu PT. Tarans Mimika tanggal **Mei 2014**. (bukti terlampir – 19);
21. Bahwa Surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 679/PNWS-MMK/V/2014 tentang Pemberitahuan Larangan Untuk Mempublikasikan Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Kampanye Ataupun Bentuk Lainnya Yang

Mengarah Kepada Kampanye. Dalam masa tenang **tanggal 29 Mei 2014**. (bukti terlampir – 20);

22. Bahwa Formulir Model D2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di tingkat Kelurahan/kampung oleh panitia pemungutan suara **tanggal 02 Juni 2014**. (bukti terlampir - 21);
23. Bahwa Surat Panwas Distrik Mimika Baru **Nomor 280/PNWS-DMB/VI/2014** tentang Mohon Bantuan Pengamanan dan Keberatan Model D2-KWK.KPU **tanggal 02 Juni 2014**. (bukti terlampir – 22);

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PNWS/PILKADA-MMK/VI/2014 tanggal 31 Mei 2014, bahwa adanya pemilih di Kelurahan Inauga yang memiliki KARTU UNDANGAN lebih dari satu lembar saat proses pemungutan suara berlangsung maka Panwaslu segera berkoordinasi dengan Panwas Distrik untuk memastikan laporan tersebut. Selanjutnya laporan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pelapor atau pihak lainnya termasuk PPL yang bertugas untuk mengawasi saat/sesudah proses pemungutan suara berlangsung. (bukti terlampir – 23)
2. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 yang di tuangkan dalam Formulir Penerimaan Pelanggaran Model A–1 KWK, bahwa ada nama pemilih yang terdaftar di beberapa TPS pada daftar pemilih. Dari laporan tersebut Panwaslu langsung berkoordinasi dengan Panwas Distrik Mimika Baru untuk segera menindak lanjuti laporan tersebut, namun setelah dilakukan kajian laporan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pelapor dan tidak adanya saksi yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 24)
3. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Hendrikus Irijanah Nomor 03/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Model A-1 KWK, bahwa Ketua KPPS di Kelurahan Wonosari Jaya terlambat membagikan Kartu Undangan kepada warga yang memiliki hak pilih. Namun laporan tersebut tidak dapat

ditindaklanjuti karena tidak disertai bukti dan saksi oleh pelapor. (bukti terlampir – 25)

4. Bahwa berdasarkan temuan Panwas Distrik Nomor 04/Tm/PILKADA-MMK/V/2014 Tanggal 31 Mei 2014 bahwa pemilih memiliki Kertas Suara lebih dari satu lembar, yang kemudian segera dilakukan kajian untuk memastikan laporan tersebut. Selanjutnya laporan tersebut tidak dapat dibuktikan setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian. (bukti terlampir – 26)
5. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 05/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 bahwa diduga terjadi mobilisasi massa oleh salah satu kandidat. Setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mimika menyimpulkan tidak ditemukan adanya pelanggaran berupa Mobilisasi Massa dan tidak adanya bukti dan saksi, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. (bukti terlampir – 27)
6. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Syarif Lacoko Nomor 06/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 2 Juni 2014, bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 28)
7. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Wihelmus Rahanusun Dikme Nomor 07/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Wonosari Jaya diduga terlambat dalam membagikan kartu undangan pemilih kepada masyarakat yang memiliki hak pilih. Namun setelah dilakukan kajian, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukannya bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran tersebut. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 29)
8. Bahwa berdasarkan Laporan Sdri. Dortji Padwa Nomor 08/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa ketua KPPS TPS 05 dan Kepala kampung Utikini Baru diduga malarang masyarakat yang hendak memilih di TPS 05 dan mengalihkan pemilih ke TPS yang lain. Namun setelah dilakukan kajian laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat fomal dan materil. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir –30)

9. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Matius Yanangga Nomor 09/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Kampung Karang Senang diduga melakukan pelanggaran. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 31)
10. Bahwa berdasarkan Laporan Sdri. Dortji Padwa Nomor 10/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa saksi di salah satu TPS di Kampung Karang Senang diusir oleh ketua KPPS. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 32)
11. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Yonas Magal Nomor 11/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa ketua dan anggota KPPS TPS 33 Kelurahan Kwamki diduga menyembunyikan Kotak Suara saat proses pemungutan suara berlangsung. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku karena setelah melalui pemeriksaan, tidak ditemukan bukti dan saksi yang cukup. (Formulir Model A-1 KWK – 33)
12. Bahwa berdasarkan Laporan Sdri. Syahriati S. Nomor 12/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa di TPS 54 Kelurahan Inauga terjadi pencoblosan ganda. Namun laporan tersebut tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak dilengkapi saksi-saksi dan bukti. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 34)
13. Bahwa berdasarkan Laporan Sdri. Margareth Y. Rumbirar Nomor 13/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa ketua dan anggota KPPS TPS 33 Kelurahan Kwamki diduga mengusir/melarang saksi dari salah satu kandidat saat proses pemungutan suara berlangsung. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan saksi. (Formulir A-1 KWK bukti terlampir – 35)
14. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Yonas Magal Nomor 14/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 92 Kelurahan Kwamki diduga menyembunyikan kotak suara saat proses pemungutan suara berlangsung. Namun laporan tersebut tidak dapat

ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan saksi. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 36)

15. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Mulu Hardiansyah Nomor 15/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa di TPS 70 Kelurahan Inauga diduga terjadi pencoblosan ganda. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan saksi. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 37)

16. Bahwa berdasarkan Laporan Sdri. Dortji Padwa Nomor 16/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa diduga adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih tapi ikut memilih pada saat proses pemungutan suara berlangsung di Kampung Karang Senang. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan saksi. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 38)

17. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Muh. Nur Asri Nomor 17/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa di TPS 71 Kelurahan Inauga diduga terjadi pencoblosan ganda. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan saksi (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 39)

18. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Rislani Nomor 18/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 90 Kelurahan Kwamki diduga mencoblos sendiri Surat Suara sampai habis. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. (Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 40)

19. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Victor Kabey Nomor 19/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, bahwa diduga terjadi perbedaan dari BA Formulir C-1 yang dimiliki oleh saksi dan BA Formulir C-1 yang dibacakan saat rekapan PPS Kwamki. Setelah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi-saksi terkait serta PPL yang berada di lokasi yang disebutkan saat/setelah proses rekapan berlangsung, maka dugaan pelanggaran atas laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukannya bukti-bukti adanya pelanggaran sebagaimana yang telah dilaporkan pelapor. (Berita Acara Klarifikasi dan Formulir Model A-1 KWK bukti terlampir – 41)

20. Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. Daniel Nicodemus Paturia Nomor 20/LP/PILKADA-MMK/V/2014 tanggal 3 Juni 2014, Ketua dan Anggota KPPS TPS 31 Kelurahan Kwamki diduga memberikan Kertas Suara lebih dari satu kepada pemilih untuk dicoblos pada saat proses pemungutan suara berlangsung. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan saksi. (Formulir A-1 KWK bukti terlampir – 42)

C. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Terkait dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Pokok Permohonan:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon ajukan dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tertanggal 07 Juni 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (vide bukti P-1)

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	86.900
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE.M.Si	100.849

Dari pernyataan Pemohon di atas maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dicantumkan oleh

Pemohon di atas sesuai dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Mimika.

2. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud pada poin 1, menurut KPU Kabupaten Mimika didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan di 12 (dua belas) PPD di Kabupaten Mimika, yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 07 Juni 2014, adapun dari masing-masing PPD, hasilnya sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Jita	878	40
Agimuga	145	522
Mimika Barat Jauh	980	218
Mimika Barat	1.557	413
Mimika Timur Tengah	1.479	248
Mimika Timur Jauh	882	846
Mimika Timur	2.150	1.576
Kuala Kencana	6.099	10.186
Tembagapura	4.441	10.726
Mimika Barat Tengah	1.055	564
Mimika Baru	67.044	72.901
Jila	190	2.609
Jumlah	86.900	100.849

Dari pernyataan Pemohon di atas maka berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika pada Rekapitulasi Perhitungan suara di 12 (dua belas) Distrik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2014 tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dicantumkan oleh Pemohon di atas sesuai dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu.

3. Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 4 bahwa rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 07 Juni 2014, seperti tersebut pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, karena dibuat dengan tidak menggunakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kwamki dan PPS Harapan pada Distrik/PPD Mimika Baru serta Distrik Kuala Kencana. Jika Termohon menggunakan hasil perolehan suara di ketiga PPD tersebut secara benar maka akan didapat hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	95.556
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE.M.Si	91.521

Bahwa terhadap pokok permohonan dari Pemohon poin 4, maka berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Mimika berupa Formulir Berita Acara DB-KWK.KPU yang diperoleh Panwaslukada Kabupaten Mimika dari KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 07 Juni 2014, maka perolehan hasil di ketiga distrik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Mimika Baru	67.044	72.901
Mimika Barat	1.557	413
Kuala Kencana	6.099	10.186
Jumlah Total	74.700	83.500

4. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pemohon pada poin 5 terkait angka perolehan dari masing-masing pasangan calon tersebut pada poin 4 berdasarkan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara yang di Distrik Mimika Baru dan Distrik Mimika Barat serta Distrik Kuala Kencana dan yang rinciannya sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Jita	878	40
Agimuga	145	522
Mimika Barat Jauh	980	218
Mimika Barat	2.015	413
Mimika Timur Tengah	1.479	248
Mimika Timur Jauh	882	846
Mimika Timur	2.150	1.576
Kuala Kencana	6.099	9.752
Tembagapura	4.441	10.726
Mimika Barat Tengah	1.055	564
Mimika Baru	75.242	65.312
Jila	190	2.609
Jumlah Total	95.556	92.826

Bahwa keberatan Pemohon pada poin 5 dan rincian Pemohon tentang perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati di 12 Distrik tidak sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika, serta Panwaslukada Kabupaten Mimika tidak menemukan atau mendapat laporan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi saat proses penetapan hasil Pemilukada di 12 distrik tersebut termaksud ke tiga distrik yaitu Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Mimika Barat seperti yang dikemukakan oleh Pemohon. Mendasarkan rekapitulasi sertifikasi hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di TPS dalam wilayah Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam DB – KWK.KPU sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kda Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Jita	878	40
Agimuga	145	522
Mimika Barat Jauh	980	218
Mimika Barat	1.557	413
Mimika Timur Tengah	1.479	248
Mimika Timur Jauh	882	846
Mimika Timur	2.150	1.576
Kuala Kencana	6.099	10.186
Tembagapura	4.441	10.726
Mimika Barat Tengah	1.055	564
Mimika Baru	67.044	72.901
Jila	190	2.609
Jumlah Total	86.900	100.849

5. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 6 terkait penambahan perolehan suara di Distrik/PPD Mimika Baru sebanyak 75.242 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 65.312 didasari pada perolehan suara di tingkat PPS yang sebenarnya menurut Formulir Model D.KWK-KPU di tingkat PPS adalah sebagai berikut:

KELURAHAN (PPS)	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Keperapoka	17215	14.309

Kwamki	22.138	17.030
Inauga	10.469	15.250
Timika Jaya	6.201	8.913
Harapan	9.391	2.173
Kamoro Jaya	4.799	3.263
Wonosari Jaya	2.223	1.674
Nawaripi	1.186	1.543
Limau Asri	797	683
Wangirja	722	326
Nayaro	101	148
Jumlah Total	75.242	65.312

Bahwa keberatan tersebut tidak sesuai dengan pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika serta perolehan suara di tingkat PPS yang sebenarnya menurut Formulir Model D.KWK-KPU di tingkat PPS adalah sebagai berikut:

KELURAHAN (PPS)	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Keperapoka	17215	14.309
Kwamki	17.022	21.467
Inauga	10.469	15.250
Timika Jaya	6.201	8.913
Harapan	6.309	5.325
Kamoro Jaya	4.799	3.263
Wonosari Jaya	2.223	1.674
Nawaripi	1.186	1.543
Limau Asri	797	683
Wangirja	722	326
Nayaro	101	148
Jumlah Total	67.044	72.901

6. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 7 terkait 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwas Distrik Mimika Baru tentang adanya 10 TPS di Kelurahan Kwamki yang dinyatakan rusak, maka sudah sepatutnya perolehan suara dari masing-masing Pasangan calon harus dikeluarkan dari perolehan suara sah yang tersebut pada poin 6. Adapun surat suara dinyatakan rusak/tidak sah terinci sebagai berikut:

NO	TPS	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
1	12	136	304

2	30	62	401
3	39	0	325
4	82	0	325
5	89	0	0
6	90	0	335
7	91	0	320
8	92	0	0
9	98	49	238
10	100	10	326
	Jumlah Total	257	2.574

Berdasarkan pengawasan Panwaslu kada Kabupaten Mimika bahwa rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD Mimika Baru, maka saksi Nomor Urut 2 a/n VICTOR KABEY telah mengajukan keberatan dan dugaan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kabupaten Mimika, namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak disertai bukti yang cukup.

7. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 8 terkait penambahan suara di Distrik/Kelurahan Kuala Kencana 434 haruslah dikeluarkan karena suara tersebut dinyatakan tidak sah karena suara rusak di TPS 5 Kampung Utikini Baru Distrik Kuala Kencana, sebagaimana didasari pada surat rekomendasi Panwas Distrik Kuala Kencana karena di TPS 5 dilakukan sistim Bungkus yang diperintahkan oleh Ketua KPPS untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 9.

Berdasarkan pengawasan Panwaslu kada Kabupaten Mimika saat proses Pencoblosan sampai penetapan hasil perolehan jumlah suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Panwaslu Kabupaten Mimika tidak pernah mengetahui atau menerima surat dalam bentuk salinan/tembusan serta laporan dari Panwas Distrik Kuala Kencana tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 5 Kampung Utikini Baru Distrik Kuala Kencana.

8. Bahwa terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon pada poin 9 tentang uraian atas keberatan Pemohon maka perolehan suara yang benar dan harus ditetapkan oleh Termohon untuk masing PPD adalah sebagai berikut:

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Jita	878	40
Agimuga	145	522
Mimika Barat Jauh	980	218
Mimika Barat	2.015	413
Mimika Timur Tengah	1.479	248
Mimika Timur Jauh	882	846
Mimika Timur	2.150	1.576
Kuala Kencana	6.099	9.752
Tembagapura	4.441	10.726
Mimika Barat Tengah	1.055	564
Mimika Baru	75.242	65.312
Jila	190	2.609
Jumlah Total	95.556	92.826

Dan Perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon yang harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	ABDUL MUIS, ST.MM dan HANS MAGAL, SP	95.556
9	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANES BASSANG, SE.M.Si	92.826

Berdasarkan perolehan suara yang dinyatakan oleh pemohon, tidak sesuai dengan Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika dan rekapan di 12 distrik/kelurahan. Data hasil Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika sesuai dengan Rekapan di tingkat PPD adalah sebagai berikut :

DISTRIK/PPD	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
Jita	878	40
Agimuga	145	218
Mimika Barat Jauh	980	218
Mimika Barat	1.557	413
Mimika Timur Tengah	1.479	248
Mimika Timur Jauh	882	846
Mimika Timur	2.150	1.576
Kuala Kencana	6.099	10.186
Tembagapura	4.441	10.726

Mimika Barat Tengah	1.055	564
Mimika Baru	67.044	72.901
Jila	190	2.609
Jumlah Total	86.900	100.849

9. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 10.1 terkait Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebagai pasangan calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak memiliki Ijasah SMA. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika pada saat proses pemeriksaan administrasi Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tidak menemukan dan menerima dugaan pelanggaran yang dimaksud.

10. Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon pada poin 10.3 yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwas Distrik Mimika Baru, dan tidak melaksanakan Rekomendasi dari Panwas Distrik Kuala Kencana Nomor 03/PNWS-DMB/V/2014 yang ditujukan kepada Ketua PPD Kuala Kencana perihal Rekomendasi tentang dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07,08,09 dan 10 di Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana dan semua TPS di Kampung Karang Senang Distrik Kuala Kencana dan Rekomendasi Bawaslu Bawaslu Provinsin Papua.(vide bukti P-6, bukti P-24, dan bukti P-9). **Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika bahwa rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru tidak ditindaklanjuti oleh PPD Mimika Baru, maka saksi Nomor Urut 2 a/n VICTOR KABEY telah mengajukan keberatan dan dugaan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kabupaten Mimika, namun laporan tersebut tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur formil materil dengan nomor laporan 19/LP/PNWS-MMK/VI/2014. Terkait rekomendasi Panwas Distrik Kuala Kencana, Panwaslukada**

Kabupaten Mimika saat proses Pencoblosan sampai penetapan hasil perolehan jumlah suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Panwaslu Kabupaten Mimika tidak pernah mengetahui atau menerima surat dalam bentuk salinan/tembusan serta laporan dari Panwas Distrik Kuala Kencana tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS seperti yang disebutkan pada pernyataan pemohon di atas dan pada saat Pleno terbuka perolehan suara Pemilukada Kabupaten Mimika, tidak ada yang merasa keberatan atas hasil yang di bacakan oleh PPD Distrik Kuala Kencana, baik itu dari saksi Pemohon ataupun dari Panwas Distrik Kuala Kencana. Surat rekomendasi Panwas Distrik Kuala Kencana Nomor 03/PNWS-DMB/V/2014 bukan terdaftar atas Panwas Distrik Kuala Kencana tapi terdaftar sebagai surat Panwas Distrik Mimika Baru (DMB).

11. Berdasarkan keberatan Pemohon yang dinyatakan pada poin 10.3 terkait pelanggaran-pelanggaran sebelum dan pada saat pencoblosan
- Penundaan pelaksanaan Putaran Kedua oleh Termohon.
 - Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para Pemilih.
 - Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika pada pelaksanaan Pilkada Putaran Kedua Tahun 2014 bahwa pelanggaran yang dikemukakan Pemohon pada poin 10.3 tidak disertai bukti-bukti yang cukup.

12. Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon pada poin 10.4 terkait pelanggaran-pelanggaran pada waktu pemungutan suara/pencoblosan dan sesudah pemungutan suara:
- Banyaknya pelanggaran penyalagunaan wewenang dilakukan oleh Termohon (Petugas TPS-TPS dan PPD) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mimika Putaran Kedua dengan cara:

1. Petugas TPS melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
 2. Petugas TPS memberi kesempatan kepada orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
 3. Petugas di TPS tidak melaksanakan Pencoblosan tetapi langsung masuk pada perhitungan suara;
 4. TPS sudah ditutup sebelum waktunya yakni pada jam 10 pagi, sehingga tidak ada pemilihan dan tidak ada rekapitulasi;
 5. Petugas TPS mengusir orang yang datang memilih;
 6. Petugas TPS menyuruh pulang dan pilih di TPS lain.
- Adanya upaya menghilangkan hak pilih secara sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Yaitu berupa:
 1. Tidak dibagikan undangan kepada massa pendukung Pemohon (kantong-kantong suara Pemohon), sehingga mereka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
 2. Undangan-undangan Pemilih yang harus dibagikan kepada orang yang tidak berhak untuk melakukan pencoblosan.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika terkait keberatan pada poin 10.4 bahwa Panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran seperti yang dikemukakan dalam keberatan Pemohon poin 10.4 namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil dengan Nomor Laporan 11/LP/PNWS-MMK/VI/2014.

13. Terkait keberatan Pemohon pada poin 10.5 tentang adanya praktek politik uang (*money politics*) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan),(vide saksi), **maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika pada saat Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Mimika bahwa tidak ada temuan atau laporan tentang dugaan politik uang (*money politics*) yang terjadi.**
14. Berdasarkan keberatan Pemohon pada poin 10.6 terkait adanya penggunaan sistem bungkus suara yang selama ini tidak berlaku di Mimika yang dilakukan oleh Petugas TPS di beberapa TPS demi

kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan). **Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika tidak ada temuan serta laporan dugaan adanya sistem bungkus suara.**

15. Berdasarkan keberatan Pemohon pada poin 10.7 terkait adanya penambahan suara oleh KPPS di TPS-TPS yang melebihi DPT di TPS-TPS di Distrik Mimika Baru, sehingga hasil perolehan suara melebihi DPT, yang kalau dihitung Penambahan suara dari TPS-TPS itu sebanyak 1.317 suara. **Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika selama proses Pilkada Kedua berlangsung, Panwaslu tidak menemukan ataupun menerima laporan terkait penambahan suara oleh KPPS di TPS-TPS yang melebihi DPT yang ada.**

16. Berdasarkan keberatan Pemohon pada poin 10.9 terkait adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistimatis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan Hak pilihnya. **Bahwa terdapat masyarakat yang menyampaikan secara lisan kepada Panwaslu Kota Kabupaten Mimika bahwa terdapat keterlambatan logistik sehingga diduga menghambat penggunaan hak pilih. Terhadap informasi tersebut Panwaslu Kabupaten Mimika langsung menghubungi Anggota KPU Kabupaten Mimika untuk mendapatkan penjelasan. Anggota KPU Kabupaten Mimika menyatakan memang terdapat keterlambatan logistik karena logistic masih dalam perjalanan.**

17. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait Poin 10.10, penundaan Pelaksanaan Putaran Kedua oleh Termohon yang terus ditunda-tunda pelaksanaannya telah membuka ruang kepada para penyelenggaraan di tingkat TPS untuk bekerja sama dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan) guna mempersiapkan cara memperoleh kemenangan di TPS-TPS di beberapa distrik, seperti Distrik Mimika Baru, Distrik Tembagapura, Distrik Kuala Kencana. Di

mana semua petugas TPS telah bekerja demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan).

Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika bahwa penundaan pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua oleh KPU Kabupaten Mimika, disebabkan karena belum adanya kesediaan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilukada putaran kedua.

18. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait Poin 10.11, bahwa termohon sebenarnya sudah di Rekomendasi oleh BAWASLU Provinsi Papua untuk DIBERHENTIKAN SEMENTARA lewat Surat BAWASLU Provinsi Papua Nomor 250/BAWASLU-PAPUA/V/2014. Namun ternyata para Komisioner ini (Termohon) tetap melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua. Dengan adanya rekomendasi dari BAWASLU PAPUA yang telah menemukan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait tahapan kurang optimal dan melanggar prinsip integritas, profesionalitas dan independensi Penyelenggaraan Pemilu terulang lagi dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Mimika Putaran Kedua. Dan sikap keberfihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 9 telah merugikan Pemohon. Seharusnya dengan adanya Rekomendasi dari BAWASLU Papua, seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua, namun nyatanya Termohon tetap bertindak sebagai Penyelenggara. Sikap KPU Provinsi Papua Patut dipertanyakan atas keadaan ini. Oleh sebab itu, Pemohon berpendapat Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 adalah tidak SAH dan HARUS DIBATALKAN karena dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak sebagai Penyelenggara; Dan Termohon sekarang dalam proses Sidang DKPP dengan nomor perkara Nomor 103/DKPP-PKE-II/2014 dan Nomor perkara 104/DKPP-PKE-III/2014.

Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 250/BAWASLU-PAPUA/V/2014 belum/tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan kemudian proses sidang DKPP dengan Nomor

Perkara 103/DKPP-PKE-II/2014 dan Nomor Perkara 104/DKPP-PKE-III/2014 disidangkan dan memutuskan Ketua KPU Kabupaten Mimika diberi peringatan keras oleh DKPP pada tanggal 5 Juli 2014. Maka KPU Kabupaten Mimika masih sah melaksanakan Pimilukada Putaran kedua.

19. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.12, adanya kesengajaan dan Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih, beberapa diantaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung para Pemohon. Sebaliknya, surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan). (vide bukti P-10)

No.	Kelurahan (Kampung)	Distrik	TPS	Jumlah yang tidak dibagikan	Jumlah
1.	Koperapoka	Mimika Baru	23	1	442
2.	Koperapoka	Mimika Baru	42	7	501
3.	Koperapoka	Mimika Baru	71	10	399
4.	Kwamki	Mimika Baru	10	2	413
5.	Kwamki	Mimika Baru	11	2	288
6.	Kwamki	Mimika Baru	22	12	408
7.	Inauga	Mimika Baru	22	2	312
8.	Inauga	Mimika Baru	24	2	461
9.	Inauga	Mimika Baru	25	2	387

Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika bahwa tidak adanya temuan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika untuk menghalangi banyak pemilih untuk memilih, namun hanya keterlambatan Pembagian undangan dan hal tersebut tidak menghalangi proses

Pemilukada putaran kedua dan juga di setiap TPS ada aparat keamanan dari kepolisian 1 s.d 3 orang personil.

20. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.13, adanya Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksanaan Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon. Hal ini ditandai dengan tidak dilaksanakannya pemilihan secara demokrasi, di mana petugas TPS-TPS yang melakukan pencoblosan kertas suara.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Mimika terkait pelanggaran yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya yang terjadi di TPS-TPS tidak memiliki cukup bukti dan saksi. (Formulir Laporan Nomor 19/LP/PNWS/PILKADA/VI/2014 terlampir).

21. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait Poin 10.14, selain itu juga petugas TPS justru yang memberikan kertas suara kepada orang yang tidak mempunyai hak pilih dan merupakan bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan) untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslukada Kab. Mimika, dengan Nomor Laporan 12/LP/PNWS-MMK/VI2014.

22. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.15, petugas TPS juga telah memperbolehkan orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih pada TPS untuk masuk memilih pada TPS yang merupakan bagian dari Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan).

Bahwa Laporan Nomor 11/LP/PNWS-MMK/VI/2014 dari YONAS MAGAL tentang dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslukada KabUPATEN Mimika terkait petugas TPS yang memperbolehkan orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih pada TPS untuk ikut memilih tidak disertai dengan saksi dan bukti sehingga laporan di hentikan. (Form Penerimaan Laporan Model A 1 – KWK terlampir).

23. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.16, petugas TPS membagi-bagi kertas suara untuk di coblos oleh para saksi dan semua orang yang berada dalam TPS. Ini terjadi di beberapa TPS dan Pemohon akan buktikan lewat saksi-saksi yang ada.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslukada Kab. Mimika di selesaikan di TPS itu juga dengan Nomor Laporan 19/LP/PNWS-MMK/VI/2014.

24. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.17 akibat keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan), sehingga pada TPS-TPS disemua Distrik Kabupaten Mimika terjadi perolehan suara melebihi jumlah DPT pada masing-masing TPS yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa terjadinya perolehan suara melebihi DPT di beberapa TPS di Distrik Mimika Baru dikarenakan surat suara tambahan digunakan sejumlah 2% (dua persen). Penggunaan surat suara tambahan tersebut dikarenakan terdapat pemilih tambahan.

25. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.18, keberatan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nipotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 9, pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat Penyelenggara Pemilu lainnya. Di mana pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Kepala Distrik/Camat. Tindakan Termohon tersebut bertentangan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika telah meminta klarifikasi tentang adanya SK ganda PPD dan PPS ke KPU dengan Nomor Surat 110/PNWS-MMK/III/2014. (bukti terlampir);

26. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.19, banyaknya kertas suara yang rusak tapi dinyatakan sah oleh Petugas TPS. Di mana ditemukan pada saat penghitungan suara lebih kurang 1.305 kertas suara yang berlubang besar pada gambar kepala Pasangan Calon Nomor Urut 9, sementara alat yang dipakai untuk mencoblos surat suara hanya berupa jarum.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika tidak pernah menemukan atau menerima dugaan pelanggaran terkait surat suara yang rusak tapi dinyatakan sah oleh Petugas TPS.

27. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait poin 10.20, bahwa pada waktu pencoblosan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2014, telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 di Distrik Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana. Pembagian uang ini dilakukan oleh seorang ibu yang bernama SHERLY yang kesehariannya sebagai seorang PNS pada PEMDA Mimika dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan mengendarai sebuah Mobil Terios Merah dengan Nomor Polisi DS 1664 MG bersama beberapa orang dalam mobil tersebut mengelilingi TPS-TPS di Distrik Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana untuk membagi uang Rp. 50.000,- kepada orang yang memilih Nomor Urut 9.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika tidak menemukan atau menerima dugaan pelanggaran *money politic*.

28. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait Poin 10.21, politik uang juga dilakukan dengan cara dan perintah setiap pemilih yang memilih Nomor Urut 9 harus mengambil angka 9 atau kepala Eltinus Omaleng yang berada di kertas suara sebagai bukti bahwa telah memilih Nomor Urut 9 dan nanti ditukar dengan uang per orang Rp. 50.000,- s.d Rp. 150.000,-. Cara inilah yang kemudian terdapat begitu banyak kertas suara yang berlubang besar-besar, namun dinyatakan SAH oleh KPPS, seperti terurai pada poin 27.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika tidak menemukan atau menerima dugaan pelanggaran *money politic*.

29. Berdasarkan keberatan Pemohon terkait Poin 10.22, adanya upaya penambahan perolehan suara yang dilakukan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang dilakukan oleh KPPS di seluruh TPS-TPS DI Distrik Mimika Baru secara melawan hukum yang mengakibatkan perolehan suara melebihi DPT.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada Kabupaten Mimika tidak pernah menemukan perolehan suara yang melebihi DPT dimaksud.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal tujuh Juni, tahun dua ribu empat belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, tanggal 7 Juni 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU Pemda, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, antara lain menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Namun untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mimika

Putaran Kedua tahun 2014 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal tujuh Juni, tahun dua ribu empat belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, tanggal 7 Juni 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts-KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013, Pemohon adalah Nomor Urut 2, dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal tujuh Juni, tahun dua ribu empat belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014, tanggal 7 Juni 2014;

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 9 Juni 2014, Selasa, 10 Juni 2014, dan Rabu, 11 Juni 2014, karena hari Minggu, 8 Juni 2014, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/2014, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh

karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan Termohon telah keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu pada Kabupaten Mimika Putaran Kedua tahun 2014 karena Termohon tidak menggunakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS Kwamki dan PPS Harapan pada Distrik/PPD Mimika Baru dan PPD Mimika Barat serta Distrik Kuala Kencana. Penambahan perolehan suara Pemohon di Distrik Mimika Baru adalah sebanyak 75.242 suara, dan Pihak Terkait sebanyak 65.312 suara yang didasari pada perolehan suara di tingkat PPS sebagai berikut:

KELURAHAN (PPS)	ABDUL MUIS & HANS MAGAL	ELTINUS OMALENG & Y. BASSANG
KOPERAPOKA	17215	14309
KWAMKI	22138	17030
INAUGA	10469	15250
TIMIKA JAYA	6201	8913
HARAPAN	9391	2173
KAMORO JAYA	4799	3263
WONOSARI JAYA	2223	1674
NAWARIPI	1186	1543
LIMAU ASRI	797	683
WANGIRJA	722	326
NAYARO	101	148
JUMLAH	75.242	65.312

Selain itu terdapat rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru mengenai adanya 10 TPS di Kelurahan Kwamki yang surat suaranya dinyatakan rusak, dan seharusnya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dikeluarkan dari perolehan suara sah. Begitupula penambahan suara di TPS 5 Kampung Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana sebanyak 434 suara, haruslah dinyatakan tidak sah karena surat suara rusak dan di TPS tersebut dilakukan sistem bungkus yang diperintahkan oleh Ketua KPPS untuk memberikan suara kepada Pihak Terkait. Termohon juga tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru dan

Panwas Distrik Kuala Kencana, untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 di Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, dan semua TPS di Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana. Bawaslu Provinsi Papua juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan sementara Termohon karena dianggap kurang optimal dan melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan tidak independen dalam melaksanakan tugasnya, namun Termohon tetap saja masih melaksanakan tugasnya;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51, serta saksi-saksi Kristian Viktor Kabei, Margreth Yosina Rubrar, Opi Salome Mambrasar, Sartika Srojer, Muhammad Nur Asri, Yusuf Rumpaisum, Syahriati S Baco, Andi Surahman, Rislana, Daniel Nicodemus Paturia, Pendiando, Letinus Kgoya, Maikel Zonggonau, Sergius Roenaky, dan J. Marie Ivonne Anggawen yang keterangannya masing-masing termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Termohon membantah dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon tidak keliru dan tidak salah dalam memasukkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, karena pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Mimika, Termohon menggunakan rekapitulasi yang benar dan sah berdasarkan Model DA-KWK.KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik);
- Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara di tingkat PPS Kwamki, PPS Harapan pada Distrik Mimika Baru dan PPD Mimika Barat dan Distrik Kuala Kencana tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana data yang ada pada Termohon yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon;
- Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru telah disampaikan kepada Termohon, namun pada saat Rapat Pleno tanggal 7 Juni 2014, Termohon telah meminta penjelasan kepada Panwaslu Kabupaten Mimika untuk menjelaskan

terkait dengan rekomendasi dimaksud. Penjelasan Panwaslu adalah laporan mengenai adanya pelanggaran masih dalam proses pemeriksaan sehingga Panwaslu Kabupaten Mimika tidak bisa menindaklanjuti Laporan Panwas Distrik Mimika Baru, dan sampai dengan rapat pleno ditutup, Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Termohon. Sebelumnya Termohon juga telah memberikan kesempatan kepada PPD Distrik Mimika Baru untuk menjelaskan proses pleno di tingkat Distrik Mimika Baru, dan hasil PPD Distrik Mimika Baru menyatakan bahwa proses di tingkat PPS dan PPD berjalan aman, damai, dan hasilnya telah disahkan di PPD Distrik Mimika Baru yang hasilnya ditanda tangani oleh saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon;

- Bahwa sangat tidak mungkin Termohon melakukan tindak lanjut rekomendasi yang tidak pernah dikeluarkan oleh Panwaslu apalagi dengan dasar laporan yang tidak memiliki dasar hukum dari Pemohon, dan hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan Pemohon semata;
- Bahwa hingga digelarnya persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah belum ada Putusan ataupun rekomendasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) serta Surat Keputusan Pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang secara tegas memberhentikan Termohon baik sementara maupun permanen sehingga Termohon berhak sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-462, serta saksi-saksi Firsia Rumi, Daniel Makai, Linus Dolame, Chrispinus Ohoiledjaan, dan Agustinus Tabuni yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, serta saksi-saksi Jonas Daniel Kattopo, Honest Bangun Lembang, Jermin, Sony Kanallo, Djenni Bendon, Mathius Sedan, Aser Murib, Mince Rombe, Ruth Sapeanda, Betriks Pademme, dan Bertha Bari, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika pada rekapitulasi penghitungan suara di 12 distrik pada Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan yang dimiliki oleh Panwaslu;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait, bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Mimika serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya kekeliruan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014. Sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon telah membuktikan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014 terutama dari PPS yang berada di Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Barat, dan Distrik Mimika Kuala Kencana tidak terdapat penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun mengenai dalil Pemohon adanya 10 TPS di Kelurahan Kwamki yang dinyatakan rusak, Panwaslu Kabupaten Mimika telah menyatakan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena laporan pelanggaran tersebut tidak disertai dengan bukti yang cukup. Panwaslu Kabupaten Mimika juga tidak pernah menerima laporan dari Distrik Kuala Kencana tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 5 Kampung Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana dan adanya sistem bungkus yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Begitupula mengenai rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh PPD Mimika Baru dan PPD Kuala Kencana, karena berdasarkan penelitian dari Panwaslu Kabupaten Mimika pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil. Sedangkan mengenai rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak dilaksanakan yaitu agar memberhentikan sementara Termohon karena kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut telah ditindaklanjuti sampai Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan DKPP telah memutuskan untuk memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika. Oleh karena itu Termohon masih sah untuk melaksanakan tugasnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara oleh KPPS di TPS-TPS yang berada di Distrik Mimika Baru yang mengakibatkan perolehan suara melebihi jumlah DPT sehingga menguntungkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti yang diajukan oleh para Pihak, serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Mimika, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya penambahan perolehan suara oleh KPPS di TPS-TPS yang berada di Distrik Mimika Baru yang mengakibatkan perolehan suara melebihi jumlah DPT sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Kabupten Mimika, selama proses Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua, Panwaslu Kabupaten Mimika tidak menemukan ataupun tidak pernah menerima laporan terkait dengan penambahan suara oleh KPPS di TPS-TPS yang melebihi jumlah DPT. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada Kabupaten Mimika. Pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih;
2. Petugas TPS melakukan pencoblosan;

3. Petugas TPS memberi kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki hak pilihan untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
4. Petugas di TPS tidak melaksanakan pencoblosan, namun langsung melaksanakan penghitungan suara;
5. TPS ditutup sebelum waktunya;
6. Petugas TPS mengusir warga yang datang untuk memilih;
7. Tidak ada pembagian undangan untuk memilih kepada massa pendukung Pemohon;
8. Adanya kertas suara rusak namun dinyatakan sah oleh Petugas TPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-24, dan bukti P-50 sampai dengan bukti P-53, serta saksi Margreth Yosina Rubrar, Opi Salome Mambrasar, Sartika Srojer, Muhammad Nur Asri, Yusuf Rumpaisum, Syahrati S. Baco, Andi Surahman, Rislana, Daniel Nicodemus Patruia, Perdianto, Letinus Kogoya, Maikel Zongganu, Sergius Roenaky, J. Marie Ivonne Anggawen yang pada pokoknya menerangkan terjadi pelanggaran pada proses pemungutan suara Pemilu Kabupaten Mimika Tahun 2014 Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan mengajukan bukti surat/tulisan serta saksi sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti yang diajukan oleh para Pihak, serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Mimika, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran yang terjadi, yaitu terjadi di mana, dilakukan oleh siapa dan signifikannya terhadap hasil perolehan suara yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Pelanggaran pada proses pemungutan tersebut apabila benar terjadi, *quod non*, dapat berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon namun, hal tersebut tidak dapat dipastikan secara khusus telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Selain itu dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai terjadinya pelanggaran tersebut. Lagipula berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Mimika, selama proses Pemilu

Kabupaten Mimika Putaran Kedua, Panwaslu Kabupaten Mimika tidak menemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk menghalangi pemilih. Selain itu, walaupun Panwaslu menerima laporan mengenai pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang dalam bentuk membagikan uang sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- kepada masyarakat. Menurut Pemohon, pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara pemilih mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan menukarkan bukti berupa potongan surat suara sebagai bukti telah memilih Pihak Terkait dengan sejumlah uang tersebut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-24, dan bukti P-50 sampai dengan bukti P-53, serta saksi Margreth Yosina Rubrar, Sartika Srojer, Muhammad Nur Asri, Yusuf Rumpaisum, Syahrati S. Baco, Andi Surahman, Rislan, Daniel Nicodemus Patruia, Perdianto, Letinus Kogoya, Maikel Zongganu, Sergius Roenaky, J. Marie Ivonne Anggawen yang pada pokoknya menerangkan terjadi pelanggaran pada proses pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2014 Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan mengajukan bukti surat/tulisan serta saksi sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti yang diajukan oleh para Pihak, serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Mimika, menurut Mahkamah tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi praktik politik uang seperti didalilkan Pemohon. Jikapun terjadi pelanggaran tersebut, *quod non*, tidak dapat dipastikan pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Lagipula berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Kabupten Mimika, selama proses Pemilukada Kabupaten Mimika

Putaran Kedua, Panwaslu Kabupaten Mimika tidak menemukan adanya pelanggaran politik uang seperti didalilkan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan dan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon.

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 14.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar dan Ery Satria

Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar

ttd

Ery Satria Pamungkas